

**PENGAWASAN PASAR HEWAN JETIS PONOROGO DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN BERTRANSAKSI
BERDASARKAN KONSEP *AL-HISBAH***

SKRIPSI



Oleh:

Achmad Wahyudi

NIM. 401200138

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Wahyudi, Achmad. Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo dalam Mewujudkan Keadilan Bertransaksi Berdasarkan Konsep *Al-Hisbah*. *Skripsi*. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.

Kata kunci : Jual beli, Pengawasan pasar dan *Al-hisbah*

Dalam aktivitas transaksi jual beli terdapat konsep *bermuamalah* yang juga harus menguntungkan serta menjauhi penyimpangan yang berakibat kepada keburukan. Jual beli didalam pasar tradisional tentunya masih jauh dari prinsip keadilan dan aktivitas jual beli yang diperintahkan oleh islam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari wawancara narasumber, observasi peneliti dan dokumentasi penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu di pasar hewan Jetis Ponorogo. Data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan kajian teori yang relevan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan transaksi di pasar hewan Jetis Ponorogo. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo dan untuk mengetahui dampak pelaksanaan pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo berdasarkan konsep *Al-Hisbah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo oleh pengelola pasar yang berupa pengawas pasar setiap harinya mengamati situasi transaksi jual beli dan kelayakan kondisi hewan ternak, pengawasan kebersihan dan perawatan fasilitas pasar. Kegiatan pengawasan pasar dilakukan dengan berkeliling bersamaan dengan penarikan karcis retribusi pasar yang dilakukan rutin oleh petugas. Dinas Perdagkum Ponorogo melalui Bagian Pengelolaan Pasar, juga turut serta dengan melakukan kunjungan sidak pasar untuk mengawasi transaksi, mendata dan memperbaiki pasar serta melakukan pemantauan stabilitas harga hewan ternak. Maka dari itu, pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip pengawasan pasar berdasarkan konsep kelembagaan *al-hisbah*. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan yang meliputi terbatasnya anggaran untuk operasional pengawasan pasar yang didasari oleh tingkat kebutuhan pengawasan pasar; kurangnya kesadaran pelaku pasar dalam menaati aturan dipasar hewan Jetis Ponorogo ini. Dari hasil pelaksanaan pengawasan pasar yang telah dilakukan oleh para pengawas pasar dan hambatan yang muncul dari proses dan hasil pengawasan, memiliki dampak yang positif dalam keadilan bertransaksi dan perlindungan konsumen yang juga telah sesuai dengan islam.

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Achmad Wahyudi	401200138	Ekonomi Syariah	Pelaksanaan Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo dalam Mewujudkan Keadilan Bertransaksi Perspektif <i>Al-Hisbah</i>

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 16 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP. 197801122006041002

Dr. Amin Wahyudi, M.E.I
NIP. 197502072009011007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo dalam Mewujudkan Keadilan Bertransaksi Berdasarkan Konsep *Al-Hisbah*

Nama : Achmad Wahyudi
NIM : 401200138
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji

Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. :
NIP 197207142000031005

Penguji I
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.SI. :
NIP 197202111999032003

Penguji II
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I. :
NIP 197502072009011007

(.....)

(.....)

(.....)

Ponorogo, 20 November 2024

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Achmad Wahyudi
NIM : 401200138
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Thesis : Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo dalam Mewujudkan Keadilan Bertransaksi Berdasarkan Konsep *Al-Hisbah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2024

Pembuat Pernyataan,



Achmad Wahyudi

NIM 401200138

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Wahyudi
NIM : 401200138
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PELAKSANAAN PENGAWASAN PASAR HEWAN JETIS
PONOROGO DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN BERTRANSAKSI
PERSPEKTIF *AL-HISBAH*”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya tulisan saya sendiri.
Kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 15 Oktober 2024

Pembuat pernyataan,



Achmad Wahyudi
NIM. 401200138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang terus-menerus berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi tuntutan kebutuhan material dan spiritual mereka. Dalam hal memenuhi kebutuhan, hubungan manusia dengan sesama harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menggambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak melalui persetujuan bersama. Membuat kontrak (bertransaksi) adalah proses mencapai kesepakatan dalam parameter pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak. Transaksi didefinisikan sebagai kegiatan hubungan manusia yang melibatkan dimensi politik, ekonomi, dan sosial (*muamalah*). Dimensi ekonomi mencakup kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya.²

Untuk menyelesaikan transaksi ini, manusia pertama kali terlibat dalam barter kegiatan ekonomi dimana produk dipertukarkan dengan barang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari antara pedagang dan pembeli dalam suatu tempat yang saat ini disebut dengan istilah “pasar”. Seiring dengan munculnya uang sebagai alat pembayaran untuk komoditas dan jasa, perdagangan barang, sistem barter itu sendiri mulai menurun. Sejak zaman dahulu, pasar telah menjadi komponen operasi ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan kehidupan sosial masyarakat berkembang dan tumbuh subur sesuai dengan adat istiadat setempat. Pasar ini berfungsi sebagai wadah usaha bisnis yang membantu dan mendukung kebutuhan masyarakat.³ Pasar tradisional dibandingkan dengan pasar modern lebih

² Laily Bunga Rahayu and Nur Syam, “Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial,” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 672–685.

³ Vanya Karunia and Serafisca Gischa, “Peran Pasar Bagi Perekonomian Indonesia,” *Kompas. Com*, 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/22/133003169/peran-pasar-bagi-perekonomian-indonesia>. Diakses pada 20/01/2024 pukul 10.25

unggul dalam segala hal non teknis. Seperti didalamnya terdapat variasi barang dagangan yang tentunya sangat ramah bagi sistem tawar-menawar, harga yang ramah bagi pembeli dan keanekaragaman produk yang ada untuk keperluan masyarakat. Didalam pasar tradisional tentunya memiliki akses lokasi yang strategis bagi masyarakat dan juga memiliki cakupan tempat penjualan yang luas dibandingkan dengan pasar modern seperti saat ini, dan juga para pelaku ekonomi didalamnya yang sangat ramah satu sama lain dengan kearifan lokal yang masih kental. Terlebih dari itu semua, pasar tradisional merupakan akar utama sebagai penopang perekonomian masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah yang barang tentu itu semua merupakan kunci bagi negara dalam mensamaratakan kesejahteraan perekonomian untuk mendongkrak nilai transaksi keuangan perekonomian bangsa.

Pasar konvensional sering kali menyediakan sejumlah tujuan penting yang tidak dapat sepenuhnya ditiru oleh pasar modern. Karena pasar tradisional sering kali memiliki biaya yang lebih rendah daripada pasar kontemporer, individu dari semua kelas sosial dapat membeli kebutuhan sehari-hari di sana dengan harga yang sangat murah. Dengan kata lain, pasar konvensional berfungsi sebagai landasan ekonomi kelas menengah dan kelas bawah.⁴ Pasar konvensional tidak diragukan lagi memiliki lokasi yang lebih strategis untuk dijangkau oleh sebagian besar pedagang, dan harganya cukup terjangkau bagi pelaku ekonomi lemah yang memegang posisi mayoritas di semua kalangan. Selain itu, melalui pungutan retribusi yang relevan, sektor pasar konvensional memberikan sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵

Pasar hewan Jetis Ponorogo atau yang dikenal juga dengan nama Pasar Pahing merupakan pasar hewan yang cukup besar se-Karesidenan Madiun.

⁴ Sudi Fahmi, Ardiansah, and Doni Aprialdi, "Model Pengaturan Yang Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 282–292.

⁵ Mardiansyah Arisandi, Sofia E. Pangemanan, and Frans C. Singkoh, "Tata Kelola Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Kayu Bulan Di Kota Manado," *Eksekutif: jurnal ilmu pemerintahan* 2, no. 5 (2020): 1–9.

Pasar ini terletak di Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Berbeda dengan pasar-pasar lain yang menyediakan kebutuhan sandang dan pangan, pasar ini merupakan pasar yang menyediakan berbagai hewan ternak sebagai komoditas utamanya. Pasar yang buka setiap hari pasaran pahing ini lebih sering menyediakan hewan ternak seperti kambing dan sapi. Pasar Hewan Jetis Ponorogo ini tidak pernah sepi dari kegiatan jual beli dan puncak peningkatan kapasitas transaksi dan keramaian aktivitas jual beli hewan ternak terjadi menjelang hari raya Idul Adha dimulai pada tiga pekan sebelum hari raya. Hal tersebut mengingat keberadaan Pasar Hewan Jetis Ponorogo tersebut telah lama sejak dahulu banyak diakses oleh masyarakat sekitar wilayah Karesidenan Madiun dan sekitarnya. Pada saat hari hari besar, peningkatan kapasitas penjualan dan transaksi di Pasar Hewan Jetis Ponorogo adalah sebanyak 150 ekor sapi yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, dengan rentang harga sekitar Rp 20 juta per ekor. Sebelumnya hanya Rp 18 juta per ekor sapi pada saat hari-hari biasa.⁶ Dari data tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perolehan transaksi penjualan pada Pasar Pahing Jetis Ponorogo sangat menjanjikan. Oleh sebab itu, banyak para pedagang hewan ternak terutama sapi yang berasal dari luar daerah Ponorogo banyak yang berniaga disini.

Walaupun demikian, menurut hasil observasi diketahui bahwa pasar hewan Jetis Ponorogo merupakan tempat yang belum sepenuhnya terjamah oleh modernisasi. Baik modernisasi dari aspek fasilitas maupun pihak yang terlibat dalam transaksi dalam pasar tradisional tersebut.⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pasar hewan Jetis Ponorogo diketahui bahwa salah satu dari segala problematika permasalahan transaksi di pasar hewan Jetis Ponorogo adalah dari penjualnya yang masih belum secara transparan dalam menentukan variasi

⁶Pramita Kusumaningrum, <https://surabaya.tribunnews.com/2023/06/05/3-pekan-jelang-hari-raya-idul-adha-harga-hewan-ternak-di-ponorogo-mulai-mengalami-kenaikan>. Diakses pada 21/01/2024 pukul 11.39

⁷ Pasar hewan Jetis Ponorogo, *Observasi*, 11 Maret 2024

harga yang valid dan penempatan harga yang adil untuk setiap jenis hewan ternak dagangannya.⁸ Selain itu menurut hasil wawancara dengan salah satu pedagang hewan ternak di pasar hewan Jetis Ponorogo, dalam etika bertransaksi pada sesama penjual, blantik dan pembeli tidak serta merta terdapat kelancaran dalam aktivitas transaksi, seperti ketidakjujuran dalam penarikan biaya tambahan atau keuntungan berlebihan yang tidak sesuai dengan ketentuan bagi penjual hewan ternak kepada pembeli maupun pedagang.⁹ Disana terdapat kenaikan harga atau tambahan biaya transaksi yang dilakukan secara sepihak yang tidak dikonfirmasi sebelumnya. Juga menurut hasil wawancara dengan salahsatu pembeli hewan ternak di pasar hewan Jetis Ponorogo memaparkan bahwa terdapat aspek penipuan terhadap kondisi fisik serta kesehatan hewan ternak yang dijual di pasar hewan ini sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli dan hilangnya rasa kenyamanan dalam bertransaksi jual beli hewan ternak.¹⁰

Hal tersebut memunculkan rasa ketidakadilan dalam setiap transaksi yang dikeluarkan. Keadilan dalam transaksi pasar tradisional berfokus pada bagaimana transaksi diatur dan dikelola untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat dari transaksi jual beli yang adil dan sama rata.¹¹ Dalam konteks ini, "keadilan bertransaksi" biasanya merujuk pada prinsip kesetaraan dan keseimbangan didalam suatu proses tawar-menawar. Dimana, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam transaksi dan mendapatkan hasil yang proporsional dengan kontribusinya.¹² Dalam konteks pasar tradisional, ini bisa mencakup aspek seperti penentuan harga yang adil, pengelolaan

⁸ Sugiarto, *Wawancara*, 19 Juli 2024.

⁹ Jemanu, *Wawancara*, 19 Juli 2024.

¹⁰ Marno, *Wawancara*, 19 Juli 2024.

¹¹ Yulvira Mawarni, "Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus Di Pasar Tuah Serumpun)," *Skripsi* (Universitas Islam Riau, 2022). 45.

¹² Iwan Aprianto et al., *Etika Dan Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020), 85.

sumber daya yang adil, dan perlindungan terhadap konsumen dan produsen.¹³

Oleh karena itu, keterlibatan penegak hukum dalam menjalankan proses pengawasan sangat diperlukan terkait dengan keadilan transaksi di pasar tradisional dipandang perlu sebagai kunci utama dalam perbaikan moralitas dan problematika setiap kegiatan transaksi oleh para pelaku usaha di pasar tradisional tersebut. Dengan mempertimbangkan persyaratan bahwa operasi pengawasan pasar benar-benar menunjukkan nilai yang konsisten dengan standar dan cita-cita dan tujuan yang dapat diterima.¹⁴ Dalam mengelola suatu organisasi, dalam hal ini pengelolaan pasar tradisional, Nabi SAW telah menetapkan *hisbah* (pengawasan pasar) untuk menegakkan tata kelola pasar yang adil.¹⁵ Fungsi utama *hisbah* dalam bidang ekonomi adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku pasar agar tetap berjalan dalam koridor yang wajar, sehingga tercipta persaingan usaha yang nyaman, sehat, dan adil. Lembaga *hisbah* berwenang memberikan teguran dan intervensi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan meneruskan kasusnya ke pengadilan. Hal ini merupakan wujud upaya lembaga tersebut dalam mengemban tugas *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁶ Oleh karena itu, pasar tradisional sebagai sarana pengembangan perekonomian rakyat sudah menjadi hal yang wajib diawasi dan dibina oleh dinas terkait atau pemerintah setempat secara lebih menyeluruh.

Di era globalisasi, aktivitas pasar terutama pasar tradisional lebih mengutamakan sistem ekonomi yang cenderung ke arah sistem ekonomi yang bertentangan dengan konsep bisnis sebagaimana dipahami dalam

¹³ Siti Amaroh, Husnurrosyidah, and Ely Masykuroh, "Financial Attitude, Trust, and ROSCAs' Member Commitment: Social Relations as Mediating Factor," *GLOBAL BUSINESS & FINANCE REVIEW* 28, no. 3 (2023): 35–49.

¹⁴ Ain Rahmi, *Mekanisme Pasar Dalam Islam* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2015), 177.

¹⁵ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 71.

¹⁶ Ninik Zakiyah et al., "Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia," *Al-'adalah: Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2019): 249–262.

hukum Islam.¹⁷ Contoh praktik tersebut antara lain terlibat dalam operasi bisnis yang lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat, atau yang melibatkan unsur *al-batil* (kebohongan), *al-fasad* (kerusakan), dan *al-zalim* (ketidakadilan) terhadap individu lain atau perusahaan pesaing.¹⁸ Oleh karena itu, sesuai dengan Firman Allah SWT, umat Islam hendaknya senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dalam segala hal agar segala usaha yang dilakukan, termasuk dalam berbisnis, mendapat keberkahan. Yang artinya:

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS al-Taubah: 105)¹⁹

Kedepan urgensi penelitian ini menarik untuk diketahui karena dapat menjadikan sebagai referensi kepada pembaca dan sebagai atensi bagi pelaku pasar, pengelola dan dinas terkait pengawasan pasar dalam islam yang juga sesuai tata kelola yang baik.²⁰ Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dalam kegiatan perdagangan hewan ternak di pasar hewan Jetis Ponorogo. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk menyelidiki dan menganalisis menggunakan ide-ide yang relevan yang didasari dengan teori dan studi penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi langsung, prosedur wawancara, dan dokumentasi dari sejumlah sumber.

Berdasarkan temuan permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang tersebut dan sumber-sumber yang relevan pada temuan

¹⁷ Amin Wahyudi, Binti Nur Aisyah, and Husnul Haq, “The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank,” *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 82–94.

¹⁸ Abd. Rizal, K. Amirudin, dan Irwan Misbach, “Perspektif Bisnis Syariah Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek Di Makassar,” *iqtisaduna* 6, no. 1 (2020): 1–24.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 205.

²⁰ Juliati, Reni, “Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pasar Rakyat (Kecamatan Sako Sematang Borang),” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi* 18, no. 2 (2021): 1–10.

permasalahan dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berdasarkan saran dari penelitian terdahulu dengan variabel, objek dan subjek penelitian serta waktu yang berbeda. Dengan demikian, Hal tersebut akan menambah pengetahuan mengenai fokus kajian ilmu dari teori yang terdapat dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas, peneliti disini bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo dalam Mewujudkan Keadilan Bertransaksi Berdasarkan Konsep *Al-Hisbah*”**.

B. Rumusan Masalah

Dari temuan observasi di lapangan dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo?
2. Apa faktor penghambat pengawasan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo?
3. Bagaimana dampak pengawasan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo dalam mewujudkan keadilan bertransaksi berdasarkan konsep *Al-Hisbah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan tujuan penelitian, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dampak pengawasan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo dalam mewujudkan keadilan bertransaksi berdasarkan konsep *Al-Hisbah*.

D. Manfaat Penelitian

Pihak-pihak berikut akan memperoleh keuntungan dari penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah pengetahuan mengenai teori pengawasan pasar dan konsep *Al-Hisbah* di Pasar Hewan Jetis Ponorogo.
- b) Untuk peneliti selanjutnya, Temuan penelitian ini dapat dirujuk di perpustakaan sebagai referensi perbandingan untuk penelitian mendalam atau lanjutan di masa mendatang tentang subjek-subjek yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat saran terkait peningkatan kerjasama antar bidang pengelolaan dan pengawasan pasar umum di Pasar Hewan Jetis Ponorogo dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Ponorogo untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan pengawasan agar dijalankan sesuai target dan tujuan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah studi penelitian terdahulu yang mendukung penguatan teori dan pandangan peneliti dalam lingkup pembahasan. Penelitian tentang konsep *Al-Hisbah* telah banyak dilakukan oleh peneliti, yaitu diantaranya adalah:

1. Penelitian dari Ananto Triwibowo, Dimas Pratomo, Nur Sya'adi dan Muhammad Afani Adam, dalam karyanya yang termuat dalam jurnal pada tahun 2022 yang berjudul “Studi Banding Lembaga *Hisbah* dan Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam.”²¹

²¹ Ananto Triwibowo et al., “Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection Institutions In Indonesia In A Review of Islamic Business Ethics,” *International Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 121–135.

2. Penelitian dari Moch. Khoirul Anwar, A'rasy Fahrullah, Ahmad Ajib Ridlwan dan Muhammad Hasan Muzaki, dalam penelitiannya yang termuat dalam jurnal yang pada tahun 2020 berjudul “Peran *Al-Hisbah* dalam Penerapan Etika Bisnis di Pasar Tradisional.”²²
3. Penelitian dari Muhammad Al-Ikhwan Bintarto, Luthfi Noor Mahmudi, Ferdin Okta Wardana, dalam karyanya yang termuat dalam jurnal pada tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Fungsi dan Peran *Al-Hisbah* dalam Pengawasan di *Baitul Maal Wa Tamwil*.”²³
4. Penelitian dari Ninik Zakiyah, Paramita Prananingtyas, Hari Sutra Disemadi dan Konstantin Gubanov, dalam karyanya yang termuat dalam jurnal pada tahun 2019 yang berjudul “Kontekstualisasi *Al-Hisbah* dalam Bisnis Hukum Persaingan di Indonesia.”²⁴
5. Penelitian dari Rizka Salsabila, dalam karyanya yang termuat dalam skripsi pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Sembako Perspektif *Al-Hisbah* (Studi kasus di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY).”²⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah terletak pada konsep *Al-Hisbah* yang berlaku untuk setiap isu dalam masing-masing penelitian ini. Lebih jauh, juga terdapat persamaan dalam pendekatan kualitatif yang digunakan. Waktu, lokasi, dan subjek penelitian merupakan perbedaan penelitian ini dengan penelitian akan dilakukan. Selain itu juga terdapat perbedaan pada setiap variabel penelitian yang diangkat pada masing-masing penelitian tersebut.

²² Moch Khoirul Anwar et al., “*The Role of Al-Hisbah In Implementation of Business Ethics In Traditional Markets.*” *Amwaluna: Economics and Sharia Financing Journal* 4, no. 2 (2020): 158–175.

²³ Muhammad Al Ikhwan et al., “Penerapan Fungsi Dan Peran *Al-Hisbah* Dalam Pengawasan Di *Baitul Maal Wa Tamwil*.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 803–814.

²⁴ Ninik Zakiyah et al., “*Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia.*” *Al-’adalah: Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2019): 249–262.

²⁵ Rizka Salsabila, “Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Harga Sembako Perspektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY).” *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Sedangkan penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan pengawasan pasar telah banyak diteliti, yaitu diantaranya adalah:

1. Penelitian dari Sela Dian Sari, dalam karyanya yang termuat dalam skripsi pada tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang).”²⁶
2. Penelitian dari Ahmad Faizol Ismail dan Wan Mohd Yusof Wan Chik pada tahun 2020 dalam karyanya yang termuat dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Kronologis Perkembangan Sistem Pengawasan Syariah dalam Islam.”²⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah terletak pada teori pengawasan yang berlaku untuk setiap isu dalam masing-masing penelitian ini. Waktu, lokasi, dan subjek penelitian merupakan perbedaan penelitian ini dengan penelitian akan dilakukan. Selain itu juga terdapat perbedaan pada setiap variabel penelitian yang diangkat pada masing-masing penelitian tersebut

Sedangkan penelitian terdahulu mengenai konsep keadilan dalam transaksi juga telah banyak dilakukan oleh peneliti, yaitu diantaranya adalah:

1. Penelitian dari Muhammad Rizali, dalam karyanya yang termuat dalam jurnal yang berjudul “Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi dalam Islam.”²⁸

²⁶ Sela Dian Sari, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang).” *Skripsi* (IAIN Bengkulu, 2019).

²⁷ Ahmad Faizol Ismail dan Wan Mohd Yusof Wan Chik, “A Chronological Review of the Development of the Shariah Supervision System in Islam.” *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* 21, no. 3 (2020): 28–36.

²⁸ Muhammad Rizali, “Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniah* 9, no. 1 (2022): 1–8.

2. Penelitian dari Harisah, Kutsiyatur Rahmah dan Yenny Susilawati, dalam karyanya yang termuat dalam jurnal yang berjudul “Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah.”²⁹
3. Penelitian dari Winda Wijayanti, dalam karyanya yang termuat dalam jurnal yang berjudul “Merefleksikan Keadilan Bagi Konsumen Terkait Keputusan Promosi Transaksi Non-Tunai.”³⁰
4. Penelitian dari Syaharie Jaang, dalam karyanya yang termuat dalam jurnal yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan.”³¹
5. Penelitian dari Asfira Yuniar, Misbahuddin, Nurul Azizah dan Nurfyana Narmia Sari, dalam karyanya yang termuat dalam jurnal yang berjudul “Asas Keadilan Berekonomi dalam Transaksi Jual Beli Online.”
6. Penelitian dari Meie Deng, Anlu Zhang, dalam karyanya yang termuat dalam jurnal yang berjudul “Efisiensi Pasar Berdasarkan Pengaturan Aturan Transaksi Pasar RCCL dari Perspektif Sisi Penawaran.”³²
7. Penelitian dari Fabio Cassia, Sven A. Haugland dan Francesca Magno “Keadilan dan Niat Perilaku dalam Transaksi B2B Diskrit: Studi Terhadap Perusahaan Usaha Kecil.”³³
8. Penelitian dari Sutiyan dalam karyanya yang termuat dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Transaksi Jual

²⁹ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah.” *SYAR'IE* 3, no. 2 (2020): 172–182.

³⁰ Winda Wijayanti, “Merefleksikan Keadilan Bagi Konsumen Terkait Keputusan Promosi Transaksi Non-Tunai.” *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 434–459.

³¹ Syaharie Jaang, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 5 (2023): 349–357.

³² Meie Deng dan Anlu Zhang, “Market Efficiency under the Arrangement of Transaction Rules of the RCCL Market from the Supply-Side Perspective.” *Sustainability* 12, no. 18 (2020): 1–16.

³³ Fabio Cassia, Sven A. Haugland, dan Francesca Magno, “Fairness and Behavioral Intentions in Discrete B2B Transactions: A Study of Small Business Firms.” *Journal of Business & Industrial Marketing* 36, no. 13 (2021): 129–141.

Beli Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam).”³⁴

Penerapan teori dan konsep keadilan dalam transaksi pada setiap permasalahan dalam masing-masing kajian merupakan hal yang memiliki persamaan dengan kajian penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, terdapat persamaan dalam pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan. Waktu, lokasi, dan subjek kajian merupakan hal yang membedakan kajian tersebut serta letak tujuan dari penelitian tersebut juga merupakan hal yang membedakan penelitian tersebut dengan kajian penelitian yang akan dilakukan.

Namun, penelitian terdahulu mengenai pengawasan pasar dalam mewujudkan keadilan bertransaksi yang didasarkan konsep *Al-Hisbah* belum ada yang meneliti. Maka dari itu, dengan berlandaskan pada permasalahan yang ditemukan, penelitian terdahulu serta referensi yang terkait, maka peneliti mengangkat tema penelitian ini untuk dijadikan riset sebagai karya ilmiah yang akan bermanfaat kedepan bagi penelitian selanjutnya dalam berbagai bidang kajian ilmu mengenai konsep pengawasan pasar.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Teknik pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami kebenaran di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang terperinci dan mempunyai makna yang sebenarnya.³⁵

Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya data dikumpulkan, diproses, dan dianalisis untuk menghasilkan deskripsi mendalam dan memungkinkan penarikan kesimpulan.³⁶ Tujuan

³⁴ Sutiyan, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam).” *Skripsi* (IAIN Parepare, 2020).

³⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*" (Bandung: Alfabeta, 2020), 18.

³⁶ *Ibid.*, 9.

pengumpulan data untuk penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengidentifikasi karakteristik peristiwa tertentu yang diteliti. Dengan demikian, wawancara individu atau kelompok yang terorganisir dan terbuka minimal atau sedang digunakan dalam pengumpulan data.³⁷ Studi deskriptif bertujuan untuk mengkarakterisasikan suatu fenomena dan fitur-fiturnya.³⁸ Dimana, peneliti menggunakan format *field research* atau penelitian lapangan dalam deskriptif kualitatif. Yaitu mencoba menggambarkan kondisi peran pengelola, pelaku pasar dan dinas terkait pada penerapan pelaksanaan pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Tempat dimana penelitian akan dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi dilapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya sesuai dengan tujuan penelitian disebut lokasi penelitian.³⁹ Lokasi penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu di Pasar Hewan Jetis Ponorogo. Pasar hewan ini beroperasi setiap pasaran pahing dalam kalender pasaran jawa. Pasar Hewan Jetis Ponorogo sejak lama telah terkenal dikalangan pedagang dan pembeli hewan ternak untuk menjual dan mencari atau membeli hewan ternak terutama sapi. Selain itu, Pasar Hewan Jetis Ponorogo merupakan pasar hewan terbesar se-Karesidenan Madiun untuk jual beli hewan ternak. Pasar Hewan Jetis Ponorogo terletak di Jalan Ki Ageng Kutu, Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.⁴⁰

3. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, sumber data yang digunakan dalam kegiatan harus dapat diandalkan dan valid. Tidak seperti penelitian

³⁷ Ahmad Fauzi and dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pena Persada, 2022), 26.

³⁸ Ibid., 25.

³⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*", 389.

⁴⁰ Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo, *Data Potensi Pasar UPTD Pasar Jetis*, <https://perdagkum.ponorogo.go.id/uptd-pasar/data-potensi-pasar/>, diakses pada 22/01/2024 pukul 12.05

kuantitatif yang menggunakan sumber data yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan sampel. Semua individu, peristiwa, makalah, dan item lain yang relevan dengan penelitian dan menyediakan data yang diperlukan merupakan sampel dalam penelitian kualitatif. Ketika memilih sampel data untuk penelitian kualitatif, sebaiknya keputusan didasarkan pada tujuan atau isu yang akan diselidiki, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang telah dipertimbangkan secara pribadi oleh peneliti.⁴¹ Adapun data yang dibutuhkan penulis untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo.
- b. Data mengenai faktor penghambat pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo.
- c. Data dampak pengawasan pasar terhadap keadilan bertransaksi di pasar hewan Jetis Ponorogo.

Pada penelitian ini, menggunakan sumber data primer yang berupa wawancara dan observasi. Oleh karena itu, peneliti terjun secara langsung di lapangan pada pasar hewan Jetis Ponorogo yang mewawancarai secara langsung kepada pengelola pasar, pedagang hewan ternak dan pembeli hewan ternak. Selain itu, sumber data primer juga didapatkan dari hasil wawancara kabid pengelolaan pasar tradisional Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo. Sedangkan observasi dilakukan untuk menyelaraskan antara hasil wawancara dengan fakta kondisi asli di lapangan.

⁴¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2014), 52.

4. Teknik Pengumpulan Data

Banyak teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, termasuk:

a. Wawancara

Proses ini merupakan proses tanya jawab peneliti dengan informan yang telah ditentukan untuk memperoleh data secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data mengenai pelaksanaan pengawasan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo.

Metode wawancara terstruktur yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan peneliti yang menyiapkan daftar pertanyaan tertulis berdasarkan rumusan masalah penelitian untuk diajukan kepada informan selama percakapan. Untuk membantu dan mempermudah peneliti dalam mewawancarai informan, peneliti akan menggunakan telepon seluler sebagai alat perekam suara selama wawancara.⁴²

Cara mengajukan pertanyaan wawancara dilakukan secara sopan dengan bahasa yang santun sesuai bahasa yang diperkenankan oleh para informan, hal ini dilakukan agar tidak menciptakan suasana yang kaku dan terkesan memaksa. Sehingga informan dapat menyampaikan data yang diperlukan oleh peneliti. Serta proses wawancara dilakukan pada saat waktu luang agar tidak mengganggu para informan.

b. Observasi

Proses mengamati dan mendokumentasikan secara metadis segala sesuatu yang muncul pada target penelitian disebut observasi. Lokasi dan objek kejadian di pasar hewan Jetis Ponorogo selanjutnya akan menjadi subjek observasi dan dokumentasi. Observasi terbuka digunakan dalam penelitian ini, artinya partisipan menyadari bahwa mereka sedang diawasi dan dianalisis.⁴³

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D...*, 305.

⁴³ *Ibid.*, 297.

Metode observasi yang dilakukan adalah metode observasi partisipatif pasif yaitu peneliti terlibat secara pasif atau tidak ikut terlibat langsung dalam aktivitas informan sesuai dengan pengamatan yang diperlukan dalam proses pengambilan data penelitian.⁴⁴

c. Dokumentasi

Misalnya, ketika pendekatan dokumentasi digunakan, bahan tertulis digunakan sebagai sumber pengumpulan data. Peneliti memeriksa bahan tertulis seperti buku, notulen, rapat, buku harian, dan sebagainya.⁴⁵ Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen sejarah berdirinya pasar hewan Jetis Ponorogo sebagai bukti terdokumentasi untuk keperluan pengumpulan data.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan tindakan yang dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif sering kali melalui tahap pengecekan (*editing*). Dalam pengolahan data, editing merupakan proses verifikasi dan analisis data yang terkumpul, khususnya terkait dengan keakuratan tanggapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data, dan hubungannya dengan data lainnya. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahan dalam pencatatan di lapangan. Editor harus berhati-hati selama proses editing untuk menghindari perubahan atau penafsiran tanggapan responden, guna menjaga keakuratan tanggapan.⁴⁶

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis mengenai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta data instansi terkait, catatan lapangan dan hasil

⁴⁴ Ibid., 298.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 149.

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 104.

temuan lainnya yang diproses dan dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan.⁴⁷ Jenis data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu:

a. Reduksi data

Untuk mengurangi jumlah data yang tidak berguna, reduksi data adalah proses yang mencakup peringkasan, pemilihan poin-poin utama, pemusatan perhatian pada hal-hal yang penting, dan pencarian tema serta pola data yang diperlukan untuk selanjutnya diperoleh fokus data sesuai tema yang diteliti.⁴⁸

b. Penyajian data

Penelitian ini menggunakan proses naratif untuk menyertai penyajian data, yang berbentuk deskripsi singkat, bagan, korelasi antar kategori, dan sejenisnya.⁴⁹

c. Verifikasi dan kesimpulan

Karena beberapa pembaca biasanya membaca bagian ini sebelum membaca laporan lengkap, kesimpulan berfungsi sebagai ringkasan dari keseluruhan proyek penelitian. Peneliti membatasi kesimpulan mereka pada kesimpulan yang didukung oleh temuan penelitian yang didasarkan dengan rumusan masalah dan kajian teori yang relevan.⁵⁰ Kesimpulan penelitian ini diberikan dalam dua tahap, yaitu deskriptif dan naratif, sehingga data yang telah selesai dapat diinterpretasikan dan dikategorikan sesuai dengan sumber datanya. Diharapkan verifikasi hasil penelitian yang didasarkan pada analisis konsep *Al-Hisbah* ini dapat memberikan wawasan baru tentang pelaksanaan pengawasan dalam mewujudkan keadilan bertransaksi di pasar hewan Jetis Ponorogo.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menguji data yang telah mereka peroleh dengan bekerja lebih tekun. Meningkatkan ketekunan melalui pemantauan yang lebih

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D..*, 320.

⁴⁸ *Ibid.*, 323.

⁴⁹ *Ibid.*, 325.

⁵⁰ Fauzi dkk, *Metodologi Penelitian..*, 109.

menyeluruh dan berkelanjutan dalam proses penilaian kredibilitas data. Urutan kejadian yang akan didokumentasikan dan keyakinan hasil data akan valid, pasti, dan metodis saat menggunakan pendekatan ini.⁵¹ Untuk validitas data, peneliti menggunakan triangulasi data yang merupakan pengecekan kebenaran data tertentu dengan data yang diperoleh melalui sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan sering menggunakan metode yang berlainan. Triangulasi adalah suatu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai teknik dan berbagai waktu.⁵²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan yang berjudul “Pengawasan Pasar Hewan Jatis Ponorogo dalam Mewujudkan Keadilan Bertransaksi Berdasarkan Konsep *Al-Hisbah*.” Untuk memudahkan pembaca dan penulis, berikut ini adalah hasil penelitian lengkap yang dibagi menjadi bagian awal dan akhir. Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup konfirmasi judul, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini mencakup teori variabel penelitian yang diambil dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, karya ilmiah lainnya, Al-Qur'an, dan Hadits. Ide-ide tersebut diorganisasikan ke dalam kategori seperti teori pengawasan pasar, konsep

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 367.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 83.

pengawasan pasar *Al-Hisbah* serta prinsip keadilan dalam transaksi.

BAB III : PAPARAN DATA

Pada bab ketiga ini yaitu berisikan jenis, cara dan teknik dalam pengambilan data sebagai sumber pengumpulan informasi mengenai pengawasan pasar, faktor penghambat pengawasan pasar serta dampak pengawasan pasar hewan jatis ponorogo berdasarkan konsep *Al-Hisbah*. Bab ini juga menjelaskan mengenai waktu, tempat penelitian serta narasumber yang nantinya akan dijadikan sumber informasi sebagai bahan penelitian yang akan dilakukan ini.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini akan memberikan penjelasan tentang analisis data, mengulas temuan dari data yang diperiksa, dan menawarkan solusi yang masuk akal berdasarkan temuan penelitian mengenai pengawasan pasar, faktor penghambat pengawasan pasar serta dampak pengawasan pasar hewan jatis ponorogo berdasarkan konsep *Al-Hisbah*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan hasil setiap langkah serta penjelasan setiap respons terhadap pertanyaan penelitian yang dihasilkan dari data yang diolah dan diperiksa. Bagian terakhir bab ini berisi rekomendasi untuk pihak-pihak tertentu.

BAB II

KAJIAN TEORI PENGAWASAN PASAR, PRINSIP KEADILAN BERTRANSAKSI DAN KONSEP PENGAWASAN *AL-HISBAH*

A. Teori Pengawasan Pasar

1. Definisi Pasar

Pasar adalah tempat berkumpulnya para pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk dan layanan atau untuk memenuhi kebutuhan dalam situasi penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, pasar berfungsi sebagai tempat bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pada waktu dan lokasi tertentu.¹ Dalam ilmu ekonomi, pasar didefinisikan sebagai lokasi aktual tempat pembeli dan penjual bertemu untuk bertukar produk dan layanan. Pasar merupakan hasil dari aktivitas penawaran dan permintaan yang terjadi bersamaan. Permintaan terhadap suatu produk ditentukan oleh pembeli secara kolektif, sedangkan penawaran komoditas ditentukan oleh penjual secara kolektif.²

Meskipun pasar secara umum dipahami sebagai tempat pembeli dan penjual bertukar produk dan layanan berdasarkan estimasi harga, penjual menawarkan barang dan layanan kepada pembeli berdasarkan estimasi harga. Selain berfungsi sebagai tempat interaksi produsen dan konsumen atau antara penawaran dan permintaan produk dan layanan, pasar memainkan peran penting dalam memungkinkan pergerakan komoditas dan layanan.³ Selain itu, pasar menentukan nilai berbagai hal, menetapkan tingkat produksi, mendistribusikan barang, menjaga paritas harga, dan menyediakan barang serta jasa jangka panjang.⁴

¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Indeks, 2005), 14.

² N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 74.

³ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 205.

⁴ Nur Kholis and Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Sleman: Quantum Madani, 2018), 160.

Dalam menjalankan setiap aktivitasnya, penjual dan pembeli dalam suatu lingkup pasar memiliki sebuah peranan yang tidak akan berubah sesuai dengan fungsi pasar. Akibatnya, kemampuan pasar untuk menentukan nilai dalam transaksi dan operasi komersial dikenal sebagai istilah pasar. Harga adalah ukuran nilai dalam ekonomi pasar. Tantangan untuk mencari tahu apa yang seharusnya dihasilkan oleh penetapan harga suatu ekonomi diselesaikan oleh fungsi ini. Misalnya, dibandingkan dengan barang-barang yang tidak begitu disukai oleh masyarakat, komoditas yang lebih sering lebih mahal.⁵

Beberapa ekonom mendefinisikan pasar sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi pada komoditas atau jenis produk tertentu, seperti pasar perumahan, pasar besar, dan sebagainya. Istilah "pasar" dalam manajemen pemasaran mengacu pada semua klien potensial yang mungkin mampu dan siap untuk bertukar barang atau jasa guna memenuhi persyaratan atau keinginan tertentu.⁶ Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan kesepakatan para ulama, jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam. Jual beli secara hukum didasarkan pada ajaran Allah SWT:

“....Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah Swt. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁷

2. Definisi pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang memperhatikan suatu peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam menentukan keberhasilan suatu proses

⁵ Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPF-UGM, 2004), 8.

⁶ Rozalinda, *"Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi."* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 159.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 47.

yang semestinya.⁸ Dalam makna yang lain, yaitu pengawasan didefinisikan sebagai usaha yang bersifat sistem untuk menilai kenyataan yang sebenarnya dalam pemenuhan tujuan perencanaan, informasi umpan balik, menentukan dan mengukur penyimpangan dalam menjamin semua sumber daya sistem telah dipergunakan sesuai tugas secara efisien.⁹ Menurut definisi tersebut maka dari itu, pengawasan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari manajemen pengelolaan sumberdaya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi juga pada instansi pemerintahan dan juga pada aktivitas perdagangan di pasar tradisional.

Menurut George R. Terry, “pengawasan itu sendiri adalah menekankan apa yang telah dilaksanakan dengan mengevaluasi hasil kerja dan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil dari sebuah proses telah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan diawal.”¹⁰

Robert J. Mockler mengenai pengawasan telah mengemukakan bahwa pengawasan itu sendiri merupakan serangkaian usaha yang bersifat sistematis atas dasar penetapan standar pelaksanaan yang bertujuan merencanakan, menyusun sistem informatis, *feedback*, membandingkan dengan standar dan mengukur secara pasti mengenai suatu penyimpangan yang tidak logis serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan dalam jaminan sumber daya pengawasan yang diharapkan agar berjalan efektif sesuai tujuan pengawasan.¹¹

Menurut Sondang P. Siagian mengemukakan mengenai “pengawasan yaitu adalah suatu proses kegiatan pengamatan dari berbagai kegiatan dari suatu organisasi untuk dijamin supaya seluruh

⁸ Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 47.

⁹ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 37.

¹⁰ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 395.

¹¹ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2018), 358.

pekerjaan yang dilaksanakan itu agar berlangsung sejalan dengan rencana pada saat penentuan diawal.”¹²

Hadibroto dalam pendapatnya mengenai pengawasan yaitu menyebutkan bahwa pengawasan merupakan suatu rangkaian penilaian terhadap suatu organisasi apakah dapat menjalankan fungsinya dengan optimal atautkah tidak demi terpenuhinya tujuan perencanaan organisasi tersebut.¹³

Sebaliknya, pengawasan dalam Islam mengacu pada proses mengawasi berbagai hal untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar sejak awal dan untuk memantau dan menyesuaikan seperlunya ketika penyimpangan dari rencana ditemukan yang mencegah tercapainya tujuan.¹⁴ Hal ini sesuai dengan *Firman Allah SWT* dalam *Surah Al-Mujadalah* ayat 7, yang artinya:

“Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...”
(Q.S. Al-Mujadalah: 7)¹⁵

Sungguh-sungguh memadai sebagai suatu asas pengendalian yang sangat berguna untuk dipakai dalam situasi ayat ini. Seorang pemimpin haruslah melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengawasan guna meningkatkan kinerja suatu organisasi. Karena kinerja pemimpin atau pengawas merupakan peranan penting untuk penentu keberhasilan. Para pelaksana lembaga tersebut juga mempunyai kewajiban untuk senantiasa melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan tugas pertamanya, yakni kepada Allah SWT, yang Maha Mengetahui segala perbuatan makhluk-Nya.¹⁶ Dari pengertian diatas, dapat diketahui inti dari konsep pengawasan, yaitu:

¹² Sondang Siagian P., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 213.

¹³ Irham Fahmi, *Analisa Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 84.

¹⁴ Aprianto et al., *Etika Dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, 103.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 542.

¹⁶ Aprianto et al., *Etika Dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, 103., 103.

- a. Pengawasan adalah suatu bagian dari tugas, pokok, wewenang dan fungsi pengurus dan pimpinan pada seluruh organisasi manajemen perusahaan ataupun pemerintahan dalam berbagai tingkatan.¹⁷
 - b. Melalui pengawasan tersebut, dapat diperoleh hasil pengamatan terhadap seluruh sistem berjalannya suatu organisasi, sehingga dapat dinilai serta diperbaiki dari sisi manakah terdapat adanya ketidak selarasan dengan tujuan.
 - c. Keberhasilan pengawasan tidak terlepas dari konsistensi berkelanjutan dari aktivitas pengawasan itu sendiri, agar jalannya suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
3. Tahapan Pengawasan

Sasaran utama dari proses pengawasan merupakan temuan yang menyatakan akan terjadinya suatu penyimpangan.¹⁸ Maka dari itu, proses pengawasan dapat dijadikan sebagai indikator. Sistem pengawasan organisasi memiliki 5 (lima) langkah fundamental dalam setiap prosesnya, yaitu:¹⁹

a. Menetapkan standar

Ini adalah sasaran yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja di masa mendatang. Tolok ukur yang ditetapkan untuk pengawasan harus direpresentasikan dalam referensi yang dapat diukur. Rencana pemantauan harus selaras dengan sasaran perusahaan. Indikator kinerja harus diidentifikasi untuk menetapkan standar. Ukuran kinerja yang memberikan informasi yang berhubungan langsung dengan berbagai hal di lingkungan terdekatnya disebut indikator kinerja.

¹⁷ Ricky W. Griffin, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2004), 167.

¹⁸ Suriansah Murhani, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 32.

¹⁹ Handoko, *Manajemen*, 360.

b. Mengukur kinerja.

Ini adalah proses untuk menentukan cara menilai pelaksanaan kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang, bagi sebagian besar organisasi, dilaksanakan dengan tepat, konsisten, dan terus-menerus. Pengukuran kinerja yang valid diperlukan agar pemantauan berhasil.²⁰

c. Melakukan perbandingan.

Yaitu membandingkan dari suatu standar kegiatan yang telah ditetapkan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ini dimanfaatkan sebagai alat pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengawasan, yang memungkinkan identifikasi dan analisis alasan penyimpangan.

d. Menentukan standar perencanaan lanjutan.

Penentuan standar selanjutnya dari hasil pengawasan penting adanya untuk perbaikan terstruktur yang kemudian ditentukan pula standar pengukuran keberhasilan dari proses pengawasan dari rencana yang telah ditetapkan.

e. Mengambil keputusan dan evaluasi.²¹

Langkah terakhir pengawasan adalah dengan melakukan koreksi perbaikan dari hasil penyimpangan. Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil evaluasi pengawasan akan didapatkan perbaikan dari pengawasan yang telah dilakukan sesuai prosedur diawal.

Tahap pengawasan ini harus dilakukan secara serentak dan sistematis untuk memastikan bahwa setiap tugas berjalan sesuai rencana. Indikator pengawasan difokuskan pada upaya pencegahan atau upaya awal untuk memastikan bahwa kesalahan tidak muncul atau, jika muncul, dapat segera ditemukan. Indikator ini tidak menganjurkan tindakan represif atau menunggu kesalahan berkembang. Untuk

²⁰ Griffin, *Manajemen*, 167., 167.

²¹ Murhani, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. 33.

menerapkan tanda-tanda ini, diperlukan konsep yang dipikirkan dengan matang.²²

Pengawasan pasar yang baik akan menimbulkan efektifitas dalam pelaksanaan pengawasan. Beberapa karakteristik mengenai efektifitas pengawasan juga menjadi faktor pengaruh seberapa besar yang ditemui dalam pengawasan untuk menjadi titik prioritas para pengawas pasar. Beberapa karakteristik mengenai efektifitas pengawasan telah disebutkan dibawah ini, yaitu:²³

- a. Akurat, Pengawasan tersebut hendaknya difokuskan pada masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan cepat atau pada penyimpangan-penyimpangan yang perlu segera ditangani.
- b. Tepat waktu, Akibatnya, informasi tentang proses pengawasan harus dibagikan sesegera mungkin untuk memungkinkan tindak lanjut yang cepat atas tindakan yang diperlukan yang dihasilkan dari negosiasi informasi yang tepat waktu.
- c. Fleksibel, Agar dapat mencerminkan keadaan secara akurat, proses pemantauan harus dapat menerima semua masukan, termasuk kritik dan rekomendasi. Efisiensi pengawasan tidak akan maksimal jika bersifat statis atau tidak dinamis. Sistem pengawasan yang efisien, baik secara operasional maupun sebagai panduan, akan membantu dalam menetapkan prosedur pengawasan yang ideal dan menyeluruh.

Secara teori, pengawasan digunakan pada berbagai aktivitas perdagangan, yang mencakup proses administratif, standar, dan kualitas transaksi.²⁴ Segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak luar dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan prasarana dan sarana pasar rakyat merupakan pengelolaan pasar.

²² Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 34.

²³ Handoko, *Manajemen*, 371.

²⁴ William A McEachern dan Sigit Triandaru, "*Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer/William A.*" (Penerjemah Sigit Triandaru) (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 48.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2022 Pasal 1 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pasar yang Sehat.²⁵ Pengawasan dalam pasar tradisional merupakan hak dan kewenangan bersama melalui pengelola pasar, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM serta oleh seluruh pelaku pasar didalam pasar tradisional tersebut.

Pengawasan yang baik terdapat kontrol atas jalannya suatu pelaksanaan program. Tanpanya, pengawasan akan tidak berlangsung secara sistematis dan tidak berkesinambungan. Pengawasan dapat berjalan jika penerapan cara dan peralatan telah terjamin dengan baik sesuai dengan fungsi pengendalian pengawasan dapat terlaksana dengan efektif sesuai rencana, baik itu bersifat positif maupun negatif.²⁶ Tujuan pengawasan positif adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Di sisi lain, pengawasan negatif berfungsi untuk menjamin bahwa perilaku buruk tidak akan terjadi lagi.²⁷

4. Faktor penghambat pengawasan pasar

Pelaksanaan pengawasan pasar tentunya dapat dikatakan berhasil apabila keterlibatan antara masing-masing pihak yang terkait dengan sistem pengawasan pasar. Adapun lembaga yang berwenang dalam pengawasan pasar tradisional disini adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM melalui Bagian Pengelolaan Pasar Tradisional yang kemudian menugaskan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pasar Hewan Jetis Ponorogo. Hal yang paling dirasakan dengan adanya hambatan pengawasan pasar dalam mengelola setiap aktivitas transaksi jual beli hewan ternak dan segala perawatan fasilitas pasar karena kurangnya perhatian dari dinas tersebut terutama dan Pihak terkait telah

²⁵ "Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2022 Pasal 1 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sehat."

²⁶ M Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* (Yogyakarta: RinekaCipta, 1994), 89.

²⁷ *Ibid.*, 90.

menyebabkan sejumlah masalah dalam industri, termasuk kurangnya tekad pihak pelaksana untuk mengawasi setiap tindakan di pasar.²⁸

Dalam pengawasan yang baik tentunya diperlukan ketelitian dari berbagai sebab pemicunya. Beberapa faktor yang menghambat pengawasan secara garis besar terjadi karena adanya kecurangan. Namun, berbagai faktor penyimpangan lain yang memengaruhinya, yaitu: Kesalahan akibat kegagalan dalam pelaksanaan kerja, misalnya *human error* seperti mencatat ketersediaan bahan di pasar tidak sesuai standar dan lain-lain. Kesalahan dalam membuat ramalan. Kesalahan dalam mengukur pekerjaan baik sewaktu mencatat, membukukan, menghitung atau mengelompokkan. Berbagai kesalahan kecil dalam memasukkan input dan memproses output. Kesalahan model yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dapat mempengaruhi seberapa jauh penyimpangan yang ditemui dalam pelaksanaan proses pengawasan pasar yang berlangsung.²⁹

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan pasar oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pengawas pasar tentunya terdapat kendala lainnya yang meliputi kendala teknis dan non teknis yang bisa dijumpai, salah satu diantaranya adalah:

- a. Keterbatasan peraturan daerah untuk pengelolaan pasar rakyat yang dimana dapat berimbas pada ketidakpatuhan serta penyimpangan oleh para pelaku pasar maupun pengelolanya.³⁰
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pengawasan serta minimnya anggaran untuk meningkatkan karakteristik pengawasan yang efektif. Dalam hal ini beban anggaran merupakan kewenangan dari UPTD Pasar yang selanjutnya

²⁸ Reni Juliati, "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pasar Rakyat (Kecamatan Sako Sematang Borang)." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi (Junaidi)*, 1, no. 1 (2021): 1–10.

²⁹ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, 33.

³⁰ Hidayatina and Sri Hananan, "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Syariah* 16, no. 2 (2017): 160–174.

- menjadi wewenang Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperdagkum).³¹
- c. Keterbatasan aparaturnya baik dalam segi jumlahnya maupun pelaksana tugas yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan dalam pasar yang seharusnya melakukan tugasnya setiap waktu tertentu secara rutin.³²
- d. Minimnya kesadaran para pedagang didalam pasar terhadap ketaatan dan pelaporan terkait adanya penyimpangan transaksi di pasar. Unsur pedagang merupakan hambatan lain terhadap keberhasilan pengawasan; jika individu yang bertugas dalam pendistribusian dan pemantauan tidak bekerja sama, pengawasan tidak akan berfungsi dengan baik dan mungkin dianggap tidak efisien.³³
- e. Kurangnya kesadaran para pengawas pasar akan tugasnya untuk meninjau dan mengawasi para pelaku pasar dalam menaati peraturan non tertulis sehingga apabila tidak ditegakkan peraturan tersebut maka banyak para pelaku pasar yang bertindak secara menyimpang sehingga jika pengawasan dilakukan tidak optimal maka akan menghambat jalannya pengawasan pasar secara umum.³⁴
- f. Ketidakkampuan pengelola pasar dalam memberikan solusi yang cepat, tepat, dan konstruktif secara efisien dalam menanggapi keluhan para pelaku pasar terkait penanganan permasalahan yang mendesak, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk

³¹ I Ketut Sukantha A W, "Efektivitas Pengawasan Dinas Periindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan." *Jurnal Cakrawati* 5, no. 2 (2023): 69–80.

³² Hidayatina and Hananan, "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh." 160-174.

³³ Sukantha A W, "Efektivitas Pengawasan Dinas Periindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan." 69-80.

³⁴ Hidayatina and Hananan, "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh.", 160-174

mengatasi berbagai permasalahan dan menjamin kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam perdagangan berbasis pasar.³⁵

Kendati demikian, berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan transaksi pasar tersebut juga tidak menutup fakta bahwa penghambat pengawasan pasar paling utama disebabkan oleh kurangnya dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah setempat.³⁶ Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pasar agar mampu menegakkan peraturan demi terciptanya keadilan bertransaksi pada pasar.

B. Konsep Pengawasan Pasar *Al-Hisbah*

1. Definisi *Al-Hisbah*

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata ‘*ha-sa-ba*’ yang mempunyai makna memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara etimologi *Hisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan perhitungan penuh.³⁷ Imam Al-Mawardi mengartikan *hisbah* sebagai mengharamkan kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu telah dilakukan, dan mengamankan kebaikan jika terbukti kebaikan yang ditinggalkan telah diamalkan.³⁸

Menurut tafsir alternatif, *hisbah* merupakan hasil pengaturan pemerintah terhadap perilaku suatu organisasi atau individu, khususnya yang berkaitan dengan etika, agama, dan ekonomi, serta dalam bidang kehidupan publik atau kepentingan bersama. Hal ini dilakukan dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kesejahteraan, yang telah berkembang menjadi norma-norma

³⁵ Sukantha A W, “Efektivitas Pengawasan Dinas Periindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.” 69-80.

³⁶ Hidayatina and Hananan, “Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah *Al-Hisbah* Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh.”,160-174

³⁷ Muhammad Djakfar, "*Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah.*" (Malang: UIN Press, 2009), 409.

³⁸ Imam Al-Mawardi, "*Al-Aḥkam As-Sultaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah, Alih Bahasa Fadli Bahri.*" (Jakarta: Darul Falah, 2006), 398.

kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman dan tempat.³⁹ *Hisbah* dapat dipahami sebagai suatu lembaga yang tujuan utamanya adalah mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Namun, untuk mencapai keadilan dan kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, fungsi pengawasan ini melampaui ranah agama dan moralitas, dan meliputi sektor ekonomi serta segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan manusia atau publik yang menjadi hal yang lumrah pada suatu waktu dan tempat tertentu. Selain itu juga dalam rangka mensejahterakan perekonomian masyarakat secara merata dan menyelesaikan berbagai persoalan keseimbangan perekonomian para pelaku pasar.⁴⁰

2. Tujuan dan fungsi *Al-Hisbah*

Kelembagaan *Al-Hisbah* memiliki dua peran, yaitu sebagai regulator kegiatan ekonomi dan sebagai pengawas perilaku pasar. Dalam mengatur kegiatan ekonomi, tugas utama lembaga *Al-Hisbah* adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan sehingga semua pelaku usaha terlindungi dan terhindar dari praktik bisnis bodong. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud situasi dunia usaha yang aman dan nyaman sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang baik. Lembaga ini juga bertugas mengawasi dan menaungi kepentingan umum, mengatur transaksi di pasar, menegakkan peraturan pasar, melindungi konsumen dari praktik perdagangan penjual yang merugikan dan melarang pembuatan jalur perdagangan yang berdampak pada aktivitas perdagangan yang terlarang.⁴¹

Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas perilaku pasar, *Al-Hisbah* berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi aktivitas jual beli

³⁹ Djakfar, "Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah, 75."

⁴⁰ Ibid., 410.

⁴¹ Zakiyah et al., "Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia.", 249-262.

di pasar agar dapat berjalan dengan bebas sesuai dengan ketentuan Islam. Lembaga *Al-Hisbah* juga memantau setiap penjual agar tidak dapat memaksa penjual lain untuk menjual barang tertentu atau menetapkan harga nominal tertentu, karena konsep persaingan sempurna dalam Islam adalah tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, lembaga *Al-Hisbah* juga bertugas mengatur pemasaran dan perluasan wilayah penjualan agar tetap berada dalam koridor syariat Islam tanpa menjatuhkan pedagang lain, mencegah terjadinya penimbunan, memantau perkembangan harga, dan masuknya barang impor.

3. Rukun *Al-Hisbah*

Pelaksanaan *Al-Hisbah* sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan diatas, merupakan sarana untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ada empat rukun yang mendukung pelaksanaan lembaga *Al-Hisbah*, yaitu:

- a. *Muhtasib*, yaitu orang yang menjalankan tugas-tugas *hisbah* dalam masyarakat untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan benar-benar dijalankan dan segala kemungkaran-kemungkaran dapat ditinggalkan oleh masyarakat.⁴²
- b. *Muhtasib 'Alaih*, yaitu orang yang melakukan *al-munkar* atau perilaku yang buruk. Dalam hal ini, Al-Ghazali menjelaskan yang menjadi objek *hisbah*. Pertama, adanya perbuatan munkar, yaitu perbuatan yang dilarang agama, seperti minum khamr yang dapat merusak kemuliaan agama. Kedua, adanya akibat dari perbuatan munkar yang telah mengakibatkan semacam kecanduan sehingga memunculkan perbuatan munkar yang lainnya. Ketiga, perbuatan munkar tersebut harus benar-benar diketahui oleh *muhtasib*. Tidak boleh berburuk sangka, menuduh, memfitnah, kecuali ia

⁴² Mohd. Parid Sheikh Ahmad dan Azmi Omar Mohd., *Al-Hisbah Dalam Ekonomi Islam, Dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (Peny.), Pengurusan Perniagaan Islam* (Shah Alam: Hizbi, 1991), 430.

jelas-jelas terbukti telah melakukan kemunkaran. Keempat, perbuatan kemunkaran itu telah diakui dan disepakati oleh *jumhur* ulama, tanpa membutuhkan *ijtihad*. Jika masih ada perdebatan, maka tidak dilakukan upaya *nahi munkar*.⁴³

- c. *Muhtasib Fih* adalah segala bentuk kemunkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah, baik sudah *mukallaf* maupun yang tidak (segala usia).⁴⁴ Pada umumnya, yang dimaksud dengan kemunkaran ialah setiap tindakan maksiat, yaitu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat Islam, baik daripada maksiat dosa besar atau dosa kecil, baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah atau hak manusia.⁴⁵
- d. *Nafs Al-Ihtisab* adalah cara mencegah kemunkaran. Tujuan daripada tindakan *hisbah* adalah menghapuskan kemunkaran serta menggantikannya dengan kebaikan dan kemaslahatan. Untuk mencapai tujuan *hisbah* tersebut, tindakan-tindakan *hisbah* hendaklah berlandaskan fiqih yang mendalam serta beberapa kaidah berikut ini yaitu:⁴⁶ Ketetapan hati dalam menolak segala tindakan kemunkaran, agar jiwa selalu siap dalam menindak pelaku kemunkaran. Tindakan *hisbah* mestilah dilakukan untuk merubah kemunkaran dan kerusakan untuk memperoleh kemaslahatan. Tindakan *hisbah* dilakukan selembut-lembutnya, sehingga ia mendorong kepada penerimaan, kerelaan dan kegembiraan pihak-pihak yang di-*hisbah*.⁴⁷

4. Bentuk pengawasan pasar menurut perspektif *Al-hisbah*

⁴³ Ibid., 431.

⁴⁴ Ibid., 434.

⁴⁵ Ibid., 437.

⁴⁶ Ibid., 442.

⁴⁷ Ibid., 443.

Berbagai persoalan mengenai kesamarataan keadilan dalam transaksi di pasar tentunya patut menjadi perhatian bagi pengawas pasar dalam menegakkan keadilan menurut undang-undang dan menurut syariat islam. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, berikut merupakan bentuk pengawasan pasar dalam pandangan *Al-hisbah* yaitu adalah:⁴⁸

a. Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar.

Secara khusus, *hisbah* melalui *muhtasib* selalu dituntut untuk mengatur pasokan produk dan layanan yang dibutuhkan pasar. Jika produk-produk ini persediaannya rendah, *hisbah* melalui *muhtasib*, juga memiliki kewenangan untuk secara langsung menyediakan kebutuhannya sendiri. Pengawas pasar diharuskan untuk memeriksa barang-barang yang dijual di sana. Petugas juga mengawasi kualitas berbagai barang yang diperdagangkan di pasar.⁴⁹

b. Pengawasan terhadap jual beli yang terlarang

Secara khusus, *muhtasib hisbah* mengawasi penjualan dan pembelian produk dan layanan yang dilarang oleh syariah, seperti ketika kontrak yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam digunakan dalam transaksi.⁵⁰ Selanjutnya, tentang kehalalan, kebersihan, dan kemurnian suatu produk.⁵¹ *Hisbah* memastikan bahwa komoditas yang beredar di pasaran sesuai dengan apa yang diizinkan oleh syariat, selain memastikan bahwa transaksi bisnis mengikuti hukum.⁵²

c. Pengawasan atas keseimbangan harga dalam perdagangan.

⁴⁸ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, 70.

⁴⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 182.

⁵⁰ *Ibid.*, 182

⁵¹ Farida Ayu Saputri and Shinta Maharani, "Urgency of Halal Food in Muslim Minority Areas (Study on The People of Karangasem Bali)," *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE)* 2, no. 1 (2023): 346–354.

⁵² Ahmad and Mohd., *Al-Hisbah Dalam Ekonomi Islam, Dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (Peny.)*, *Pengurusan Perniagaan Islam*, 212.

Hisbah diharuskan memberikan informasi tentang pasar secara umum dan praktik perdagangan tertentu melalui muhtashib. Ia harus mengawasi kualitas, ukuran, dan takaran produk, serta memastikan bahwa pedagang dan perwakilannya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pelanggan. Pada hakikatnya, harga pasar merupakan hasil dari peningkatan kekuatan hubungan antara penawaran penjual dan permintaan pembeli. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat persaingan dan konflik kepentingan di antara badan usaha di pasar. Akibat manipulasi harga dan praktik bisnis tidak jujur lainnya, konflik kepentingan ini dapat menyebabkan harga melambung tinggi.⁵³

Tugas lembaga *hisbah* adalah mengawasi pasar untuk memastikan bahwa harga merupakan produk asli dari persaingan yang sehat di antara para pelaku komersial. Oleh karena itu, lembaga *hisbah* harus fokus mengidentifikasi akar penyebab masalah harga terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam konteks mekanisme pasar, lembaga *hisbah* terus menanamkan keyakinan pada kemampuan penawaran dan permintaan untuk mempertahankan operasi mekanisme dan menetapkan harga yang wajar.⁵⁴

d. Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar.

Dengan bertindak sebagai lembaga resmi kota melalui muhtashib, *Hisbah* memastikan bahwa pasar dan pertokoan dibangun sesuai dengan hukum, sehingga menjamin keamanan masyarakat. Lembaga *hisbah* bertanggung jawab untuk menegakkan kepemilikan individu dan memastikan anggota masyarakat memenuhi tugas sosial mereka. Oleh karena itu, Lembaga *Hisbah* berupaya untuk mencapai keseimbangan antara

⁵³ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, 31.

⁵⁴ *Ibid.*, 30.

kepentingan keuangan pribadi dan layanan serta kepentingan publik. Karena fakta bahwa kebaikan publik selalu lebih utama daripada kepentingan pribadi atau individu menurut hukum Islam. Kemakmuran yang merata atau kesejahteraan umum.⁵⁵ *Hisbah* berwenang untuk mengendalikan tata letak pasar saat ini untuk memastikan transaksi lancar dengan tetap menghormati hak setiap orang untuk berpartisipasi secara bebas, serta masalah sanitasi, kesehatan, hak dan kewajiban, dan faktor-faktor lainnya.⁵⁶

e. Pengawasan terhadap keseluruhan pasar.

Agar persaingan pasar berjalan sehat dan Islami, hisbah melalui muhtashib harus memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Beberapa contohnya adalah memberikan informasi yang transparan kepada pelaku pasar, menghapus berbagai biaya yang memungkinkan pelaku pasar untuk masuk dan keluar pasar, mengungkap berbagai bentuk penimbunan (*ihtikar*), dan mengawasi lembaga dan badan organisasi yang terlibat dalam perekonomian. Dalam hal ini, keberadaan lembaga hisbah lebih berfokus pada komponen substansi barang dan jasa yang harus mengikuti hukum Islam, seperti melarang transaksi yang melibatkan bisnis dalam segala jenis aktivitas pasar.⁵⁷

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan maksud sebenarnya. Misalnya, di pasar. Dalam pengawasan, tidak terjadi praktik bisnis yang tidak sehat yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat dalam jual beli, dan tidak terjadi transaksi pasar yang melanggar hukum syariah. Gagasan *Al-Hisbah* harus diterapkan pada beberapa tugas, termasuk pengawasan terhadap

⁵⁵ Ibid., 33.

⁵⁶ Ibid., 98.

⁵⁷ Ibid., 33.

komponen keadilan dan perlindungan konsumen, yang merupakan dua fokus utama pengawasan Islam. Kurangnya kepedulian petugas *Hisbah* terhadap keadilan dan perlindungan konsumen dapat menghambat efektivitas pengawasan pasar. Petugas *Hisbah* yang tidak memprioritaskan keadilan dan perlindungan konsumen mungkin tidak berusaha untuk menegakkan hukum dengan tegas.⁵⁸

Penjual harus waspada melakukan penipuan saat diawasi. Pencurian dan penipuan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh pembeli maupun penjual. Transaksi jual beli yang tidak sehat inilah yang menyebabkan terjadinya penipuan. Inti dari jual beli sebenarnya adalah kesepakatan antara dua orang untuk memperdagangkan barang atau produk yang berharga, satu pihak memperoleh objek atau barang, dan pihak lain memperolehnya sesuai dengan kesepakatan atau keterangan yang telah disepakati dan disetujui oleh syariat.⁵⁹

C. Konsep Keadilan dalam Transaksi

1. Definisi keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.⁶⁰ Kata adil dalam bahasa Arab disebut dengan kata '*adilun* yang berarti sama atau seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.⁶¹

⁵⁸ Ibid., 92.

⁵⁹ Harisah, Rahmah, and Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." 172-182

⁶⁰ Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, 12.

⁶¹ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), 100.

Imam Ali ra. menafsirkan keadilan sebagai kejujuran, sedangkan Ibnu Athiyyah menafsirkan keadilan dengan seluruh akidah dan syariat yang diwajibkan dalam menunaikan amanat, dan meninggalkan kezaliman.⁶² Murtadha Muthahari memandang bahwa kata adil atau keadilan digunakan dalam beberapa hal, yaitu, keadilan adalah dimaksud dengan persamaan dan meniadakan perbedaan apapun yang berarti adanya suatu keharusan memandang setiap sesuatu dan setiap orang dengan pandangan yang sama serta keadilan diartikan sebagai pemeliharaan hak-hak individu kepada yang patut menerimanya.⁶³

2. Prinsip keadilan dalam islam

Prinsip keadilan dalam *bermuamalah* adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad *muamalah*.⁶⁴ Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan *muamalah*.⁶⁵ Keadilan adalah hal yang mutlak dan asasi dalam ajaran islam yang bertujuan menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Bahkan dalam berbagai literatur, seluruh ulama menempatkan keadilan sebagai unsur yang utama dalam *maqashid syariah*.⁶⁶ Yaitu mewujudkan kesejahteraan adalah dasar sekaligus tujuan utama diterapkannya syariat Islam. Prinsip keadilan sosial dalam ajaran Islam menurut Ali Anwar Yusuf yang dikutip oleh Zaki Fuad Chalil adalah:⁶⁷

- a. Saling mengenal (*ta'aruf*) dan saling memahami akan melahirkan sifat empati yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain.

⁶² Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas; Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 239.

⁶³ Murtadha Muthahari, *Keadilan Ilahi Atas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1992), 54.

⁶⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 11.

⁶⁵ Iza Hanifuddin et.al, "Omnibus Law Sentiment and Its Impact On The Halal Certification Program In Indonesia," *Justicia Islamica* 20, No.1 (2023): 37-58.

⁶⁶ Iza Hanifuddin and Moh. Ihsan Fauzi, "A Concept Of Islamic Notary as Registrar on Syaria Contract: al-Muwaththiq Perspective," *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021): 281-297.

⁶⁷ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 195.

- b. Saling tolong menolong (*ta'awun*) yang lahir dari kesadaran keterbatasan manusia serta kebutuhan hidup terhadap orang lain.
 - c. Persaudaraan (*ukhuwah*) yang esensinya adalah adanya keakraban dan kasih sayang yang membentuk sikap dan perilaku yang khas dalam bentuk kepedulian dan perhatian.
 - d. Keberpihakan kepada yang lemah yang dalam Islam mengandung aturan memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi kaum yang lemah.
 - e. Pemerataan pendapatan yang diantaranya salah satu instrumen dalam Islam adalah zakat agar tercipta pemerataan pendapatan bagi segenap anggota masyarakat
3. Prinsip transaksi dalam islam dan perlindungan konsumen.

Transaksi jual beli yang tidak baik mengantarkan kita kepada perkara yang *bathil*. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka harus sesuai rukun dan syarat jual beli seperti yang disebutkan yaitu:⁶⁸ Pertama, prinsip-prinsip Islam untuk jual beli diuraikan. Perlu dicatat bahwa ada variasi dalam prinsip-prinsip ini di antara para fuqaha. Sementara itu, sebagian besar ulama sepakat bahwa dasar-dasar jual beli adalah *ma'qud* (tujuan kontrak), *aqid* (penjual dan pembeli), dan akad (*ijab* dan *qabul*). Kedua, menurut hukum Islam, baik penjual maupun pembeli harus dewasa, berakal sehat, dan bebas dari paksaan. Seseorang membeli dan menjual atas kemauannya sendiri. Komoditas harus ada selama transaksi, terlihat oleh kedua belah pihak, dan dalam kondisi sangat baik. Produk yang dijual harus memiliki nilai. Produk tersebut bersih saat dijual. Pedagang memiliki produk yang dijual.⁶⁹ Dengan demikian, sebagaimana yang Allah SWT nyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 29, setiap orang yang melakukan jual beli hendaknya rela atau sepakat melepaskan hak miliknya:

⁶⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: TERAS, 2011), 55.

⁶⁹ *Ibid.*, 55.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)⁷⁰

Ayat tersebut di atas menegaskan betapa pentingnya bagi individu untuk bersikap ikhlas dan puas dengan barang dan jasa yang mereka beli atau jual. Allah SWT melarang umat-Nya yang beriman untuk menyalahgunakan harta orang lain melalui penipuan, pemalsuan, sumpah, perolehan haram, dan pelanggaran hukum lainnya, seperti riba dan gharar. Transaksi pada hakikatnya adalah kesepakatan antara dua pihak (penjual dan pembeli) untuk membeli dan menjual (berdagang).

Lebih jauh, transaksi adalah tindakan yang dilakukan sehubungan dengan penjualan atau pembelian oleh kedua belah pihak dan atas nama suatu organisasi. Di mana pernyataan tertulis, seperti faktur, nota penjualan, atau tanda terima, diperlukan untuk setiap transaksi dan disebut sebagai bukti transaksi.⁷¹

Sebaliknya, hukum Islam tentang transaksi menyatakan bahwa suatu transaksi hanya dapat dianggap sah jika semua pihak yang terlibat telah memenuhi kewajiban mereka atas konsekuensi transaksi tersebut. Misalnya, dalam transaksi yang mencakup perjanjian jual beli, penjual harus menyediakan produk kepada pembeli setelah menerima pembayaran dari pembeli, dan semua transaksi harus dilakukan dalam parameter yang menguntungkan kedua belah pihak secara bersama-sama.⁷² Sesuai dengan *Firman* Allah SWT. Yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu. Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong menolong dalam dosa dan permusuhan.” (Q.S. al-Ma’idah: 1-2)⁷³

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 78.

⁷¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 82.

⁷² Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Sleman: Quantum Madani, 2018), 3.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 106.

Sementara itu, diperlukan aturan umum untuk memastikan bahwa transaksi pasar berjalan wajar sesuai ketentuan dan syariah, melindungi hak-hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dan mencegah terjadinya transaksi yang mengganggu pasar dan menghambat tercapainya kesejahteraan individu dan masyarakat. Berikut ini adalah panduannya:⁷⁴

- a. Larangan *bai'najasy*, yaitu secara khusus transaksi yang melibatkan penjualan barang di mana penjual meminta pujian dari orang lain atau memberikan penawaran tinggi untuk menarik minat pembeli, sementara penawar tidak mempunyai niat untuk benar-benar membeli produk tersebut.
- b. Penjualan barang haram, seperti barang curian dan barang yang tidak sepenuhnya dimiliki, dilarang dalam ekonomi Islam karena penjualan produk mengharuskan kepemilikan penuh atas barang tersebut. Karena menjual barang yang masih dalam sengketa dan jelas dimiliki oleh pihak lain adalah ilegal, situasi ini dapat dianggap *gharar*. Karena sifat barang yang dialihkan tidak diketahui, ada kemungkinan besar penipuan dalam perjanjian penjualan yang mengandung aspek *gharar*, *maysir*, atau perjudian, adalah kegiatan terlarang lainnya yang mungkin timbul dari *gharar*.⁷⁵
- c. Larangan *Ikhtikar*, khususnya menyimpan atau menimbun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan bermaksud menjualnya untuk menaikkan harga yang pada akhirnya menyebabkan penderitaan bagi masyarakat.⁷⁶
- d. Adil dalam harga dan timbangan, yaitu setiap barang yang dijual tidak boleh terdapat rekayasa ukuran kadarnya. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah mengenai kenaikan harga yang

⁷⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 168.

⁷⁵ Kholis and Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 61.

⁷⁶ *Ibid.*, 58.

disebabkan oleh perbuatan penjual yang tidak adil dapat mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar.⁷⁷

- e. Larangan mengkonsumsi *riba*, yaitu misalkan dalam pembelian secara kredit tidak boleh menambah bunga. Saat ini, contoh yang paling mudah adalah rentenir yang mengenakan bunga sangat tinggi atas pinjaman pribadi yang diberikan kepada peminjam yang meminjam dari pihak lain. Pemilik usaha kecil, petani, dan pedagang lainnya sering kali menjadi peminjam.⁷⁸
- f. Tidak memaksa, Menurut ulama Hanafiyah, jika seseorang dipaksa membeli atau menjual tanpa kemauannya, maka hal itu dianggap sebagai jual beli tanpa persetujuan pemiliknya, dan hukumnya hanya melindungi titipan yang dibuat sampai akad jual beli terpenuhi.⁷⁹
- g. Larangan *Gisyah*, yaitu adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual. Bisa juga dengan mencampur produk cacat kedalam produk yang berkualitas baik.⁸⁰

Dari praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian di atas juga membuktikan, bahwa sebelum bangsa Barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen, Islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut dalam tataran praktis.⁸¹

⁷⁷ M. Khoirur Rofiq, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah," *An-Nawa: Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2019): 28–60.

⁷⁸ Kholis and Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 59.

⁷⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'alah*, 80.

⁸⁰ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 8 (2015): 526–542.

⁸¹ Shinta Maharani, Asmak Ab Rahman, and Arif Dwi Septian, "Customer Satisfaction Analysis of Sharia Services Quality at Surya Mart Ponorogo: (Case Study at Surya Mart Ponorogo Indonesia)," *EJIF: European Journal of Islamic Finance*, no. 17 (2021): 1–7.

Dalam melindungi kepentingan pihak yang melakukan permintaan dalam aktivitas perdagangan, maka ditetapkanlah konsep asas perlindungan konsumen yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi jual beli sebagai upaya perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya.⁸² Dalam pandangan hukum positif, yang menjadi sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK. Asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.⁸³ Kepastian tersebut meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku-perilaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.⁸⁴

Sedangkan dalam islam, ditetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi yaitu: *at-tauhid* (mengesakan Allah SWT), *istiklaf* (apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT), *al-ihsan* (memberikan kemanfaatan kepada orang lain), *al-amanah* (dapat dipercaya), *ash-shiddiq* (jujur), *al-adl* (adil), *al-khiyar* (hak untuk memilih), *at-ta'wun* (tolong menolong), keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*

⁸² Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 45.

⁸³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸⁴ Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 5.

(kerelaan).⁸⁵ Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:⁸⁶

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Dari pembahasan di atas dapat diuraikan bahwa asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas dan komprehensif. Islam tidak hanya mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya (*hablum minannas*), tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal (*hablum minallah*) yaitu hubungan antara manusia (pelaku usaha dan konsumen) dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta.⁸⁷



⁸⁵ Muhammad and Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 78.

⁸⁶ Ibid., 195.

⁸⁷ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999."

BAB III
DATA PENGAWASAN PASAR, FAKTOR PENGHAMBAT
PENGAWASAN PASAR DAN DAMPAK PENGAWASAN PASAR
HEWAN JETIS PONOROGO

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Profil Pasar Hewan Jetis Ponorogo

Pasar Hewan Jetis Ponorogo merupakan pasar hewan ternak tradisional yang melayani jual beli hewan ternak sapi, kambing, domba dan beberapa unggas. Menurut data dari Dinas Peternakan Jawa Timur, Pasar Hewan Jetis Ponorogo merupakan pasar hewan terbesar se Eks-Karesidenan Madiun.¹ keberadaan Pasar Hewan Jetis Ponorogo tersebut telah lama sejak dahulu banyak diakses oleh masyarakat sekitar wilayah Karesidenan Madiun dan sekitarnya. Pada saat hari hari besar, peningkatan kapasitas penjualan dan transaksi di Pasar Hewan Jetis Ponorogo adalah sebanyak 150 ekor sapi yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, dengan rentang harga sekitar Rp 20 juta per ekor. Sebelumnya hanya Rp 18 juta per ekor sapi pada saat hari-hari biasa.² Pasar Hewan Jetis Ponorogo merupakan pasar hewan tradisional yang beroperasi mingguan dengan berdasar kepada hari pasaran jawa, yaitu setiap hari pasaran pahing.³

Pada saat setiap hari pasaran pahing Pasar Hewan Jetis Ponorogo mulai beroperasi pada jam 05.00 pagi. Dimana, setiap paginya sudah dipadati oleh berbagai pedagang hewan ternak yang mulai menawarkan dagangannya. Pada saat hewan ternak pedagang telah selesai

¹ Dinas Peternakan Jawa Timur, Pasar Hewan di Provinsi Jawa Timur, <https://disnak.jatimprov.go.id/web/pages/34-pasar-hewan-di-provinsi-jawa-timur>. Diakses pada 11/07/2024 pukul 10.30.

² Pramita Kusumaningrum, <https://surabaya.tribunnews.com/2023/06/05/3-pekan-jelang-hari- raya-idul-adha-harga-hewan-ternak-di-ponorogo-mulai-mengalami-kenaikan>. Diakses pada 21/01/2024 pukul 11.39

³ Suprpto, *Wawancara*, 11 Maret 2024

ditawarkan atau telah dibeli oleh pembeli, diwajibkan untuk membayar biaya retribusi pasar sebesar Rp. 4000 untuk sapi dan Rp. 2000 untuk kambing. Kapasitas Pasar Hewan Jetis Ponorogo dalam menampung hewan ternak sapi pada saat menjelang hari hari besar tiba seperti pada saat menjelang hari raya idul adha dapat menampung sekitar kurang lebih 300 sapi dengan rentang harga diperkirakan dalam kisaran sebesar Rp. 18 juta hingga Rp. 25 juta ataupun lebih tergantung umur, jenis kelamin hingga besarnya.⁴

Oleh karena itu, Pasar Hewan Jetis Ponorogo memiliki potensi yang dapat dikembangkan oleh pengelola pasar dalam hal ini UPT Kepala Pasar Hewan Jetis Ponorogo. Menurut data dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Ponorogo, komoditas utama perdagangan pada Pasar Hewan Jetis ini adalah hewan ternak sapi, kambing, domba dan unggas dengan sarana fasilitas penunjang yaitu patokan untuk ikat hewan ternak, toilet, gerobak sampah, tong sampah, jaringan listrik, ruko, pos keamanan serta mushola.⁵

2. Letak dan Geografis Pasar Hewan Jetis Ponorogo

Letak Pasar Hewan Jetis Ponorogo berada di Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Pasar ini dibagi menjadi 2 lokasi yaitu untuk sebelah utara perempatan adalah pasar utama dengan komoditas utama sapi serta keperluan peternak. Sedangkan untuk yang berada di sebelah selatan perempatan adalah untuk komoditas ternak kambing dan domba. Dengan hari operasional yang sama, yaitu setiap hari pasaran jawa hari pahing.⁶


⁴ Suprpto, *Wawancara*, 11 maret 2024.

⁵ Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Ponorogo, Data Potensi Pasar UPTD Pasar Jetis. <https://perdagkum.ponorogo.go.id/uptd-pasar/data-potensi-pasar/>. Diakses pada 14/07/2024 pukul 11.30.

⁶ Suprpto, *Wawancara*, 11 maret 2024.

3. Struktur Pengelola Pasar Hewan Jetis Ponorogo

Dalam menjalankan operasional pasar terutama untuk aspek pengawasan pasar pada setiap hari pasaran pahing, Pasar Hewan Jetis Ponorogo melalui UPTD (Unit Pelaksana Tugas Daerah) Pasar Jetis memiliki susunan struktur organisasi pengelolaannya. Yaitu adalah sebagai berikut:⁷



Gambar 3.1 Struktur organisasi pengelola Pasar Hewan Jetis Ponorogo

⁷ Sugiarto, *Wawancara*, 19 Juli 2024

B. Pelaksanaan Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo

1. Indikator Terbentuknya Pengawasan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo

Pasar Hewan Jetis Ponorogo merupakan pasar tradisional yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Dinas Perdagkum) Kabupaten Ponorogo. Struktur penanggungjawabnya pun dikelola langsung oleh Bagian Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Ponorogo melalui Unit Pelaksana Tugas Daerah Pasar Hewan Jetis. Setiap kali pasar ini beroperasi hanya pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari pasaran jawa hari Pahing untuk hewan ternak seperti kambing, sapi dan unggas serta beberapa peralatan berternak. Maka dari itu, Pasar Hewan Jetis Ponorogo bagi para warga sekitar pasar biasa menyebutnya dengan istilah Pasar Pahing.⁸

Aktivitas perdagangan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo untuk hewan ternak kambing, unggas dan domba dipisahkan berada di sebelah selatan perempatan samping Pasar. Sedangkan untuk hewan ternak sapi dikhususkan berada didalam pasar utama dikarenakan banyaknya skala pedagang sapi yang berjualan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo ini. Dalam hari hari biasa, terdapat biasanya sekitar kurang lebih ratusan pedagang dan pembeli yang bertransaksi disini. Tentunya juga banyak terdapat perantara penjualan yang masyarakat biasanya sebut dengan istilah blantik. Namun dalam menjelang hari-hari besar tiba, seperti pada saat menjelang hari raya *idul adha*, kurang dari 300 hewan ternak sapi dan kambing diperjualbelikan disini.⁹

Hal tersebut menarik untuk diketahui bahwa timbulnya pelaksanaan pengawasan di pasar ini adalah dikala semakin meningkatnya aktivitas transaksi penjualan di Pasar Hewan Jetis menjelang hari-hari besar

⁸ Sugiarto, *Wawancara*, 19 Juli 2024

⁹ Sugiarto, *Wawancara*, 19 Juli 2024

islam terutama pada hari raya *idul adha* karena terjadi lonjakan pedagang dan pembeli yang signifikan. Tentunya juga diperlukan pengelolaan yang lebih baik karena kesemrawutan didalam pasar. Seperti rebutan pembeli atau juga rebutan hewan ternak bahkan ada pula yang memanfaatkan momen meningkatnya penawaran tersebut untuk memainkan harga hewan ternak dengan menaikkannya secara tidak terkendali. Sesuai dengan pernyataan kepala pasar hewan Jetis Ponorogo, yaitu:¹⁰

“menjelang hari besar islam terutama *idul adha* ratusan pedagang dan pembeli saling bertransaksi disini. Banyak beraneka ragam jenis sapi yang diperjualbelikan di pasar ini yang datang dari berbagai daerah. Lonjakan pengunjung dan kenaikan harga sapi di pasar ini akan terasa sekali dan para pedagang dan pembeli hewan ternak seakan susah untuk diarahkan untuk tertib disaa-saat tersebut”

Begitu pula pendapat yang sama disampaikan oleh petugas penarikan retribusi yang juga bertugas mengawasi kegiatan didalam pasar, yaitu:¹¹

“saya ingat pada waktu itu ketika bulan qurban entah tahun berapa, sapi masuk itu sudah tidak terhitung, mungkin juga saking banyaknya ada yang belum membayar retribusi. Didalam pasar pun sudah penuh sesak dengan sapi juga pedagang dan pembeli. Disaat itu pula disini sapi itu sudah naik tidak karuan lagi harganya juga pedagang disini menjadi los dan ngawur dalam memenuhi hak transaksi pembeli semestinya.”

Menurut pemaparan narasumber tersebut ditemukan fakta bahwa berbagai macam hewan ternak sapi diperjualbelikan di pasar ini. Dengan pedagang dan pembeli hewan ternak yang berasal dari Ponorogo maupun dari berbagai wilayah. Berdasarkan wawancara tersebut ditemukan fakta yang sama menurut hasil observasi dilapangan diketahui bahwa tentu banyak sekali berbagai model-model pedagang dalam menawarkan hewan ternaknya. Terutama menjelang hari besar islam, lonjakan pedagang hewan ternak tentunya menjadi perhatian

¹⁰ Sugiarto, *Wawancara*, 1 November 2024

¹¹ Marsun, *Wawancara*, 1 November 2024

pengelola karena para pelaku pasar menjadi tidak kondusif. Dalam hal ini tentunya berimbas kepada aktivitas jual beli hewan ternak menjadi kurang tertib.¹² Maka dari itu menurut pemaparan narasumber juga hasil observasi penulis, kemudian timbul kebutuhan akan sistem pengawasan yang tepat agar aktivitas jual beli yang beraneka ragam tersebut dapat berjalan dengan tertib dan semestinya.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh petugas penarikan retribusi yang sedang melaksanakan tugasnya disaat wawancara berlangsung. Dalam hal ini beliau memaparkan pendapat mengenai berbagai macam bentuk transaksi yang berjalan antar penjual dan pembeli di Pasar Hewan Jetis tentunya dapat berlaku dengan adil jika telah diperhatikan antar sesama pelaku pasar kondisi jual beli dipasar hewan Jetis Ponorogo ini, yaitu:¹³

“tentang perdagangan hewan ternak yang tidak *fair*. Saya waktu itu sedang berada di pasar ini mendapat laporan dari warga pasar yang melihat adanya permainan dari oknum makelar yang dengan sengaja menambah keuntungan yang tidak semestinya yang itu berakibat pedagang tersebut merasa kurang nyaman. Ada pula laporan mengenai perselisihan pedagang yang menuntut sisa uang jual beli sebesar 50 ribu yang belum dibayarkan oleh pedagang yang memang terkenal keras dan seenaknya sendiri”

Menurut hasil observasi lapangan, salah satu bentuk mereka dalam memasarkan hewan ternaknya kepada pembeli adalah melalui perantara atau dalam bahasa jawa biasa disebut dengan blantik sapi. Jikalau tidak begitu biasanya sapi yang dijual kurang diketahui oleh pembeli. Ada pula pembeli yang menawar dengan memberikan uang muka jika terlalu lama bisa di dahului orang. Kadang juga sering berselisih dengan sesama blantik dan penjual sapi karena ketidakselarasan harga yang disepakati.¹⁴ Hal serupa mengenai hasil observasi tersebut juga dikatakan oleh petugas pengambilan retribusi, yaitu:¹⁵

¹² Sugiarto, *Observasi*, 1 November 2024

¹³ Suprpto, *Wawancara*, 1 November 2024

¹⁴ Sugiarto, *Observasi*, 19 Juli 2024

¹⁵ Marsun, *Wawancara*, 19 Juli 2024.

“Kalau untuk kecurangan jual beli disini banyak mas, sudah biasa istilahnya seperti jika transaksi kurang puas, terkadang banyak yang tidak menghiraukan pembeli yang telah membayar DP untuk dilepaskan kepada pembeli yang membayar utuh secara langsung. Perselisihan antara *blantik* itu juga banyak, terkadang harga yang sudah ditetapkan segini, kok tiba tiba dinaikan karena bagus sapinya juga ada. Permainan harga sapi disini pun seakan tidak bisa dikendalikan dikarenakan memang sudah biasanya begini”

Maka dari itu dapat diketahui bahwa para pedagang sapi disini masih banyak yang bertransaksi dengan melalui perantara penjualan atau *blantik* untuk mempercepat pemasaran. Namun dalam aktivitasnya, masih banyak terjadi penyimpangan transaksi yang bermula ketika para penjual yang telah berakad dengan pembeli yang sudah membayar uang muka. Mereka para penjual karena campur tangan *blantik* dalam pemasaran, pedagang hewan ternak terkadang tidak menghiraukan akad yang telah disepakati dengan pembeli sebelumnya yang telah membayar uang muka dengan melepaskan barang tersebut kepada pembeli lain yang langsung membayar secara utuh. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal ini terdapat kecurangan dalam transaksi pada aspek akad perjanjian jual belinya. Dari pernyataan salahsatu narasumber tersebut dan hasil observasi mengenai penyimpangan dalam akad jual beli, diketahui bahwa transaksi penjualan antar pedagang sapi masih dipengaruhi oleh persaingan yang kurang sehat. Salah satu contohnya adalah dalam menentukan aspek kestabilan harga. Masih terdapat pula ketidakseriusan penjual dalam berakad jual beli, dimana salahsatu faktanya adalah pembeli merasa dikhianati.

Dalam rangka untuk mencegah berbagai penyimpangan dalam transaksi jual beli maka diperlukan kesadaran bagi pelaku pasar dan keterlibatan pengelola pasar dalam hal ini diperlukan pengawasan oleh pihak yang mengelola dan pihak yang berwenang mengawasi setiap perdagangan. Untuk di Pasar Hewan Jetis ini sangat penting dikarenakan banyaknya penyimpangan dalam bertransaksi. Kehadiran

pengawas pasar dalam tentunya juga harus menegakkan peraturan dari berbagai kecurangan dengan menegur dan menertibkan.

Standar pemantauan oleh pengelola Pasar Hewan Jetis dalam melaksanakan tugas pengawasan transaksi jual beli didalam pasar menjadi hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keselarasan dan keteraturan dalam jual beli hewan ternak. Karena dalam hal ini Pasar Hewan Jetis masih banyak terdapat penyimpangan dalam transaksi jual beli. Yaitu salahsatunya adalah masalah pemenuhan kewajiban dari akad penjualan yang telah disepakati, kestabilan dan intervensi harga yang tidak menentu, dan ketidakadilan dalam pengambilan keuntungan dari hasil penjualan perantara.

2. Pelaksanaan Pengawasan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo

Berdasarkan surat tugas kepala Pasar Hewan Jetis, ditetapkan mengenai struktur pengelola harian pasar. Dengan tanggungjawab kepada Bagian Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya dalam hal ini memiliki tanggungjawab utama dalam mengelola Pasar Hewan Jetis Ponorogo. Fokus perhatian yang perlu dideskripsikan adalah terkait proses pelaksanaan manajemen pengawasan. Alasannya bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengelola Pasar Hewan Jetis sangat mempengaruhi kondisi keteraturan dalam pasar. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perdagkum Ponorogo, yaitu:¹⁶

“Tentang pelaksanaan pengawasan Pasar Hewan Jetis, kami memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola pasar dengan melaksanakan penarikan retribusi rutin, melakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas jual beli didalam pasar agar sesuai dengan tujuan dan fungsi lembaga ini.”

¹⁶ Okta Heriyadi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024

Pernyataan tersebut juga didukung oleh apa yang disampaikan salahsatu pegawai bidang pengelolaan pasar Dinas Perdagkum Ponorogo, yaitu:¹⁷

“benar, bagian sini dalam tugasnya adalah melakukan pengawasan di pasar jetis pada saat tertentu dan tidak selalu rutin atau istilahnya sidak pasar. Satu tim dari dinas perdagkum melakukan sidak dengan mengecek jalannya operasional pasar juga memberikan arahan kepada pedagang agar sesuai dengan kebijakan perekonomian pada umumnya”

Berdasarkan hasil wawancara narasumber diatas, pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo melalui Dinas Perdagkum Ponorogo dilaksanakan pada saat momen tertentu seperti disaat melonjaknya kasus wabah penyakit hewan juga pada saat meningkatnya aktivitas pasar saat hari besar islam tiba. Juga diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo tidak selalu rutin diadakan atau disebut sidak pasar. Selain itu pengawasan pasar oleh Dinas Perdagkum dalam artian lain juga adalah mengenai proses pengumpulan dan penerbitan karcis retribusi pasar yang menjadi kewajiban pengelola dan dinas tersebut.

Sedangkan mengenai aspek tujuan dan maksud dilaksanakannya pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo adalah untuk melaksanakan fungsi Dinas Perdagkum sebagai lembaga yang menaungi pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo khususnya di pasar ini. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perdagkum Ponorogo, yaitu:¹⁸

“yang pertama itu tentang karcis retribusi rutin yang diambil oleh petugas pasar, kemudian dikumpulkan per tenggat waktu tertentu dan kemudian saya input kedalam web untuk dijadikan bahan laporan pembayaran retribusi kepada BPPKAD yang kemudian masuk ke kas pemkab. Yang kedua mengenai sidak pasar rutin terutama pada waktu misalnya kemarin pas wabah korona juga merebaknya penyakit hewan ternak”

¹⁷ Heru, *Wawancara*, 29 Oktober 2024

¹⁸ Okta Heriyadi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan pegawai bidang pengelolaan pasar Dinas Perdagkum Ponorogo, yaitu:¹⁹

“ya itu tadi mengenai kunjungan kami dalam rangka sidak pasar untuk mengetahui sejauh mana aktivitas perdagangan sapi dan hewan lain itu berjalan dengan baik tanpa adanya permainan suatu pihak, juga bersama dinas peternakan dan kesehatan itu berkolaborasi untuk melihat kesehatan sapi yang dijual itu apakah aman dari jangkitan penyakit mulut dan kuku/PMK, kan kemarin ramai itu penyakitnya merugikan peternak juga”

Berdasarkan pemaparan narasumber tersebut, diketahui bahwa Dinas Perdagkum Ponorogo sebagai lembaga pengawas pasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pasar menurut kebutuhan dan tugas peraturan, seperti kepengurusan penarikan dan penerbitan karcis retribusi pasar. Selain itu juga memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan kelancaran perdagangan didalam pasar. Yaitu dengan adanya sidak pasar yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas dan pasar jetis ini. Utamanya adalah pemantauan dan pendampingan pasar ketika merebaknya wabah penyakit hewan ternak juga disaat meningkatnya aktivitas perniagaan di pasar hewan Jetis ketika menjelang hari besar islam. Lain pula dengan proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak pengelola pasar adalah sebagai berikut berdasarkan pernyataan dari kepala Pasar Hewan Jetis yaitu:²⁰

“dari kami selaku pengelola Pasar Hewan Jetis berkewajiban mengawasi perdagangan sapi disini, utamanya adalah melaksanakan penarikan retribusi pasar kepada seluruh pedagang hewan ternak, pedagang yang di dalam ruko dan kepada pedagang peralatan pertanian. Selain itu kami juga melaksanakan tanggungjawab mengenai kebersihan dan keamanan di Pasar Jetis ini.”

Selain itu, pernyataan serupa juga diungkapkan oleh petugas pengambilan retribusi Pasar Hewan Jetis yaitu:²¹

“Saya dan teman-teman yang bertugas menarik retribusi setiap harinya juga bertanggungjawab mengenai permasalahan pedagang

¹⁹ Heru, *Wawancara*, 29 Oktober 2024

²⁰ Sugiarto, *Wawancara*, 1 November 2024

²¹ Marsun, *Wawancara*, 1 November 2024

yang tidak tertib dalam berdagang, seperti menyerobot barang pesanan milik pedagang lain, perselisihan harga antara penjual, perantara dan pembeli. Selain itu juga pengelola pasar disini juga bertanggungjawab mengenai kebersihan pasar, keamanan dan keteraturan parkir dan bongkar muat sapi”

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh petugas pengambilan retribusi pada Pasar Hewan Jetis pada wilayah pasar jual beli kambing dan domba, yaitu:²²

“Setiap hari pasaran, saya bertugas menarik bea atau retribusi di bagian pasar kambing ini. Ada 4 orang termasuk saya yang tiap kali bergantian keliling mengambil retribusi pasar kambing sekaligus mengawasi proses jual beli kambing agar berjalan kondusif disini.”

Menurut hasil wawancara tersebut maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa tugas utama pengelola pasar dalam melaksanakan proses pengawasan pasar hewan Jetis adalah pada penarikan pembayaran karcis retribusi pasar kepada setiap pedagang hewan ternak didalam pasar. Selain itu juga pada ketertiban umum didalam pasar kepada seluruh pelaku pasar yang melakukan transaksi jual beli hewan ternak disini agar berjalan secara kondusif tanpa adanya perselisihan tertentu. Mengenai permasalahan kebijakan pengelola pasar sebagai pengawas mengenai adanya praktik jual beli yang menyimpang dan dari adanya laporan mengenai perselisihan pedagang dan ketidaktertiban pelaku pasar dari aktivitas transaksi jual beli di Pasar Hewan Jetis, ketua pasar selaku pengelola memberikan pendapatnya melalui pernyataannya yaitu:²³

“Perselisihan jual beli disini sudah termasuk umum, namun jika ada laporan mengenai segala permasalahan serius akan dibantu menyelesaikan. Kami juga melihat terlebih dahulu mengenai jenis permasalahannya, jika semisal hanya keributan atau masalah kecil lainnya jika ada laporan kami hanya memberikan peringatan, namun jika permasalahannya merembet seperti perkelahian ataupun paling jelek hingga melibatkan senjata tajam maka akan kami laporkan ke pihak berwajib”

²² Siswanto, *Wawancara*, 1 November 2024

²³ Sugiarto, *Wawancara*, 1 November 2024

Begitu pula dengan apa yang disampaikan oleh petugas retribusi lewat pernyataannya yaitu:²⁴

“ya banyaknya laporan terkait kecurangan dalam transaksi jual beli disini membuat kita lebih ketat dalam memantau. Namun para pedagang dan pembeli banyak yang memaklumi karena tidak secara rutin adanya sidak atau operasi pasar. Oleh karenanya jika ada aduan akan terlebih dahulu dibantu diselesaikan secara damai kekeluargaan.”

Pernyataan sama juga disampaikan oleh petugas retribusi yang bertugas di bagian pasar kambing, yaitu:²⁵

“biasanya saya ikut serta memberikan saran penyelesaian secara baik-baik apabila ada itu orang pasar yang berselisih cuma gara-gara jual beli, kan kita disini sama-sama cari nafkah ya, jangan sampai saling menjatuhkan lah istilahnya yang tertib gitu”

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dalam setiap aktivitas transaksi jual beli di Pasar Hewan Jetis Ponorogo setiap kali dilakukan oleh pengelola pasar melalui petugas penarikan retribusi yang keliling didalam pasar mengambil retribusi pasar. Mereka seringkali menjumpai setiap permasalahan dalam transaksi jual beli hewan ternak. Setiap ada permasalahan, pengelola menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau damai yang paling diutamakan. Penyelesaian permasalahan pada aktivitas transaksi jual beli di Pasar Hewan Jetis merupakan salahsatu upaya dari pihak pengelola dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada aspek pelaksanaan pengawasan pasar demi mewujudkan kenyamanan dalam aktivitas transaksi jual beli di Pasar Hewan Jetis.

²⁴ Suprpto, *Wawancara*, 1 November 2024

²⁵ Siswanto, *Wawancara*, 1 November 2024

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo

Berdasarkan hasil observasi, dalam pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh pengelola Pasar Hewan Jetis dan juga oleh Dinas Perdagkum Kab. Ponorogo, penulis menemukan halangan atau hambatan dalam sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas dalam hal ini adalah pengelola pasar. Berbagai hambatan tersebut berhasil penulis kelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo tentunya telah dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum mengenai tugas pokok dan fungsi para pengawas pasar atau pengelola pasar. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh para pelaku pasar yang bertransaksi didalamnya. Mengenai pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo ini, setiap usaha para pengawas pasar dalam mengawasi aktivitas transaksi disini tentunya mempunyai kekurangan dan hambatan yang berasal dari dalam sisi pengawas dan di lingkungan pasar hewan Jetis Ponorogo ini. Sehingga, dalam menentukan berhasil tidaknya pengawasan agar berjalan dengan apa yang diharapkan diawal, maka setiap gangguan dari dalam lingkup pengawas harus segera diketahui dan diperbaiki demi meningkatnya perbaikan dari hasil pengawasan.

Faktor internal penghambat pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo merupakan kumpulan faktor yang berasal dari dalam lingkup para pengawas pasar. Dalam hal ini adalah pengelola pasar hewan Jetis Ponorogo dan Dinas Perdagkum Ponorogo melalui Bidang Pengelolaan Pasar. Mengenai faktor internal penghambat jalannya efektivitas sistem pengawasan pasar di pasar hewan Jetis

Ponorogo disampaikan melalui pernyataan narasumber Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perdagkum Ponorogo yaitu:²⁶

“kami tidak menugaskan banyak pegawai dari dinas untuk rutin meninjau di pasar pasar tradisional terutama di pasar hewan Jetis tersebut dikarenakan keterbatasan pegawai, keterbatasan anggaran operasional dan kebutuhan. Hal itu adalah kendala utama bagi kami untuk melaksanakan proses pengawasan di pasar hewan Jetis secara rutin karena sedikitnya kebutuhan pengawasan dan peninjauan setiap pasar tradisional di Ponorogo ini”

Hal tersebut didukung dengan pernyataan salahsatu pegawai bagian pengelolaan pasar, Dinas Perdagkum Ponorogo, yaitu:²⁷

“yang itu tadi, semua dilaksanakan menurut kebutuhan dan pors dari dinas terkait pengawasan atau sidak pasar. dari sini menugaskan beberapa orang saja untuk melakukan sidak tersebut. Dinas tidak rutin melakukan kunjungan karena kebutuhan anggaran untuk melakukan proses tersebut kurang”

Dilihat dari sisi hambatan internal didalam Dinas Perdagkum Ponorogo tersebut, pernyataan serupa juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Pasar Hewan Jetis Ponorogo yaitu:²⁸

“memang benar dari Dinas Perdagkum tidak setiap saat kesini untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pasar. Hanya disaat tertentu saja misalnya pas menjelang hari besar islam mereka kesini untuk melakukan sidak mengenai kestabilan harga, kesehatan hewan ternak dan perbaikan ringan dari fasilitas pasar yang rusak. Paling sering mereka melakukan pengawasan dan pendampingan disini ketika masih pada masa pandemi dan pada masa merebaknya kasus wabah PMK kemarin”

Menurut pemaparan narasumber tersebut, maka diketahui bahwa proses pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo oleh Dinas Perdagkum dilaksanakan tidak secara rutin atau menggunakan sistem sidak pasar atau operasi pasar tanpa konfirmasi kepada pihak pasar terlebih dahulu. Hal tersebut demikian agar diperoleh kondisi yang asli tentang situasi pasar hewan Jetis Ponorogo yang perlu

²⁶ Okta Heriyadi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

²⁷ Heru, *Wawancara*, 29 Oktober 2024.

²⁸ Sugiarto, *Wawancara*, 8 Agustus 2024.

untuk diperbaiki dan dievaluasi proses jual beli ternak didalamnya. Selain itu, keperluan atau kebutuhan dan alokasi anggaran dari dalam dinas yang mengharuskan proses sidak pasar tersebut membuat pengawasan dari pihak dinas menjadi kurang optimal dikarenakan intensitas kunjungannya tersebut. Juga dari aspek sumber daya manusia yang diperlukan dalam proses pengawasan bisa dibilang masih kurang yang berakibat pada keefektifitasan proses pengawasan.

Melihat dari temuan faktor internal hambatan efektivitas pengawasan dari dalam Dinas Perdagkum tersebut, terdapat pula faktor internal penghambat pengawasan pasar dari sisi pengelola pasar hewan Jetis. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara narasumber Kepala Pasar Hewan Jetis Ponorogo, yaitu:²⁹

“dari kami biasanya melakukan pemantauan atau pengawasan ketika mengambil retribusi pasar. Oleh karena setiap harinya itu ada 2 orang petugas retribusi termasuk saya yang menjaga pos pintu masuk pasar dan selepas bertugas di pasar Jetis ini juga bertugas mengambil retribusi di pasar lain, maka yang menjadi penghambat kami dalam melakukan pemantauan pasar ini adalah kekurangan petugas dan keterbatasan waktu kami disini”

Hal serupa juga disampaikan oleh petugas penarik retribusi pasar hewan Jetis yang bertugas pada saat wawancara ini berlangsung, yaitu:³⁰

“keterbatasan waktu mas, karena setelah selesai bertugas mengambil bea di pasar ini, saya biasanya langsung berangkat bertugas lagi ke pasar yang lain. Begitu pula dengan sebagian rekan yang lain karena tugas saya ada juga di pasar Sawoo. Namun setiap kali ada seseorang dari petugas yang berjaga di pos itu hingga selesai karena untuk menutup pasar ini di siang harinya”

Dari data yang telah didapatkan dari hasil wawancara narasumber mengenai faktor internal penghambat pengawasan pasar hewan Jetis

²⁹ Sugiarto, *Wawancara*, 1 November 2024

³⁰ Marsun, *Wawancara*, 1 November 2024

Ponorogo diketahui bahwa hal yang paling mendasar dari hambatan efektivitas pengawasan pasar adalah kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan waktu serta anggaran. Dari segi keterbatasan anggaran adalah tidak adanya akses jaminan sarana transportasi bagi petugas pengawas dari Dinas Perdagkum sehingga mereka menggunakan dana pribadi untuk menuju ke titik pengawasan. Selain itu dari kurangnya sumber daya manusia yang berkaitan dengan keterbatasan waktu, adalah petugas atau pengawas pasar hewan Jetis Ponorogo yang juga bertugas di lain tempat atau pasar tradisional yang lain. Hal tersebut juga menurunkan efektivitas pengawasan dari segi keakuratan proses pengawasan pasar.

2. Faktor Eksternal

Selain dari aspek internal tersebut, hambatan jalannya efektivitas pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo juga berasal dari luar dinas dan pengelola pasar yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar dan keteraturan bertansaksi jual beli di pasar ini. Salah satu contohnya adalah tentang kurangnya kesadaran para pelaku pasar tentang peraturan tertulis dan tidak tertulis mengenai tata tertib dan kewajiban mereka selama berniaga didalam pasar ini. Sejalan dengan hal itu, Kepala Pasar Hewan Jetis mengungkapkan bahwa:³¹

“penjual hewan ternak itu sendiri yang terkadang tidak menghiraukan tata tertib, ya dari keteraturan parkir kendaraan pengangkut, ketertiban dalam tawar menawar karena seringkali juga saya jumpai pedagang dan blantik yang saling cekcok mengenai transaksi hewan ternak yang mereka saling berebutan istilahnya”

Pernyataan tersebut juga didukung dengan apa yang disampaikan oleh petugas penarikan retribusi bagian pasar kambing disaat wawancara pengambilan data berlangsung, yaitu:³²

³¹ Sugiarto, *Wawancara*, 1 November 2024

³² Siswanto, *Wawancara*, 1 November 2024

“terkadang pedagang itu terlihat sangat semrawut dalam mengikat hewan ternak seperti didekat pintu masuk itu sangat menggerombol sehingga menghalangi akses masuk. Setiap kali saya perintah untuk menata dengan baik namun sering juga tidak dihiraukan oleh pedagang”

Dari pernyataan narasumber tersebut, hambatan eksternal dari proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pasar adalah minimnya pemahaman pelaku pasar dalam hal ketertiban didalam pasar serta didukung juga oleh terbatasnya fasilitas pasar seperti kurangnya lahan parkir, lapak untuk mengikat hewan ternak dan tingginya lonjakan pedagang hewan ternak disaat ramainya pasar hewan Jetis Ponorogo ini. Oleh karena itu diperlukan pemahaman bagi seluruh pelaku pasar mengenai keteraturan dan ketertiban sehingga dapat dikatakan berjalan efektiflah aktivitas pengawasan pasar oleh pengawas.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa hambatan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo secara eksternal paling utama adalah dari pelaku pasar baik itu pedagang, pembeli dan perantara penjualan atau blantik. Kasus ketidaktaatan terhadap peraturan dan tata tertib pasar ini bermula disaat terjadinya penyimpangan transaksi yang mengakibatkan kesalahpahaman yang berujung pada pelanggaran ketertiban bersama antar pelaku pasar. Hal ini seakan tidak menghiraukan adanya peraturan dan para pengawas pasar yang bertugas.

D. Dampak Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo

Melihat data dari hasil wawancara narasumber mengenai pelaksanaan pengawasan dan hambatan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo, tentunya akan menghasilkan kesimpulan sejauh mana keberhasilan proses pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dari hasil pengawasan. Kerjasama dari berbagai pihak mulai dari Dinas Perdagkum Ponorogo, pengelola

pasar serta seluruh *stakeholder* di pasar hewan Jetis Ponorogo mengenai tahapan hingga perbaikan dari rangkaian pengawasan akan menghasilkan dampak yang akan dirasakan, baik itu secara langsung atau tidak langsung dan secara positif maupun secara negatif. Seperti yang disampaikan oleh salahsatu pedagang hewan ternak yang kebetulan sedang beraktivitas jual beli pada saat wawancara pengambilan data berlangsung. Yaitu:³³

“menurut saya bagus, petugas pasar yang setiap kali melakukan pemantauan disini biasanya berbarengan dengan saya pada saat membayar bea pasar itu petugas juga sering menanyai kepada saya tentang bagaimana jalannya transaksi saya, keperluan yang kurang terpenuhi dan lain lain.”

Hal tersebut didukung oleh pernyataan pedagang hewan ternak yang lainnya, yaitu:³⁴

“sudah baik apa yang diusahakan oleh petugas pasar dengan turunnya kriminalitas disini juga tidak ada lagi yang saling mencurangi dalam menawar”

Proses pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo menurut narasumber tersebut berdampak baik dengan menimbulkan kenyamanan tersendiri karena para pedagang merasa diperhatikan dan dibantu dalam menyelesaikan permasalahan transaksi jual belinya. Peningkatan kualitas hewan ternak yang masuk di pasar ini pun sangat bagus lewat adanya pengawasan dan pemantuan oleh petugas pasar hewan Jetis Ponorogo. Seperti pendapat yang disampaikan oleh salahsatu pembeli hewan ternak yang telah lama menjadi pelanggan di pasar ini. Yaitu:³⁵

“mencari sapi disini jadi lebih aman dan terjamin karena sapi disini juga telah rutin dicek petugas, jadi tidak mungkin ada wabah menular yang dibawa oleh sapi yang sakit”

³³ Jemanu, *Wawancara*, 1 November 2024

³⁴ Karto, *Wawancara*, 1 November 2024

³⁵ Panut, *Wawancara*, 1 November 2024

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh salahsatu pembeli hewan ternak yang diwawancarai pada saat pengambilan data berlangsung. Yaitu:³⁶

“setiap kali mau mencari bibit sapi disini saya kadangkala ikut melihat petugas yang mengawasi mengenai kondisi sapi disini. Jadinya saya terbantu karena lewat pemantauan tersebut jadinya tidak ada sapi yang sakit dan menulari sapi yang lain.”

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya proses tahapan yang pengawas lakukan untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan dalam bertansaksi dirasa efektif oleh para pelaku pasar. Terlebih pada masa sebelum pengawasan belum ketat seperti sekarang yang dahulu banyak terjadi tindakan penyimpangan dari pelaku pasar yang berniaga disini, seperti kecurangan akad transaksi, penipuan harga dan pelanggaran ketertiban, semakin lama berbuah hasil yang baik bagi keseluruhan aktivitas perdagangan didalam pasar hewan Jetis Ponorogo ini. Namun terdapat fakta bahwa dikala petugas pasar dalam hal ini sebagai pengawas tidak melakukan pemantauan rutin, masih terdapat pedagang dan blantik hewan ternak yang secara sembunyi-sembunyi masih melakukan kecurangan transaksi. Hal ini diungkapkan salahsatu pembeli hewan ternak didalam pasar hewan Jetis, yaitu:³⁷

“sebelum adanya pengetatan aturan disini banyak sekali permainan harga dan penipuan yang tentunya merugikan saya. Namun sekarang tidak demikian, sapi kondisinya baik, pedagang nakal juga berkurang. sudah baik dan terkendali. namun pedagang sapi disini kalau petugas lagi tidak mengamati atau mengawasi, mereka masih saja kedapatan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, mungkin karena faktor usia dan latarbelakang dari masing-masing pedagang. Saran saya lebih diperhatikan lagi.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pedagang hewan ternak lainnya didalam pasar ini. Yaitu:³⁸

“saya menjadi lebih berhati-hati dalam menawarkan sapi karena apabila pembeli yang mau memilih sapi merasa kurang nyaman, pembeli saya

³⁶ Marno, *Wawancara*, 1 November 2024

³⁷ Marno, *Wawancara*, 8 Agustus 2024

³⁸ Jemanu, *Wawancara*, 1 November 2024

itu akan lari ke penjual yang lain, sekarang lewat adanya pemeriksaan petugas saya menjadi lebih tahu tentang aturan disini”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dibalik perbaikan proses pengawasan pasar yang dilakukan oleh petugas, tidak menutup kemungkinan masih adanya tindakan penjual yang secara diam diam melakukan penyimpangan transaksi tanpa diketahui. Sedangkan menurut pedagang hewan ternak tersebut mengharuskan unruk berhati-hati dalam proses penawaran kepada pembeli. Namun, banyak juga yang menganggap perbaikan pengawasan pasar untuk mewujudkan transaksi yang adil terhadap konsumen telah mencapai keberhasilan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pembeli hewan ternak, yaitu:³⁹

“sebelum adanya pengetatan aturan disini banyak sekali permainan harga dan penipuan yang tentunya merugikan saya. Namun sekarang tidak demikian, sapi kondisinya baik, pedagang nakal juga berkurang”

Kemudian pernyataan tersebut juga didukung oleh apa yang disampaikan sesama pembeli hewan ternak yang lain, yaitu:⁴⁰


“dulu itu saya beli sapi disini tidak tahu ternyata cacat, namun sekarang sudah tidak begitu lagi. Sekarang lebih bagus bagus itu sapi disini semenjak pengawasan setelah wabah pmk kemarin, juga tidak ada lagi orang yang memaksa maksa saya untuk beli sapi yang tidak cocok, seperti jadi lebih tertata gitu”

Dari pemaparan narasumber tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat tanda yang baik dalam proses pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo dari yang dahulu tidak terlalu baik berhasil dirubah lewat adanya pengetatan pemantauan oleh setiap petugas penarikan retribusi yang juga fokus untuk memantau dan memperbaiki segala perselisihan dan penyimpangan jual beli oleh pedagang yang dapat mempengaruhi perlindungan konsumen yang juga dapat mencederai keadilan dalam setiap transaksi jual beli hewan ternak di pasar hewan Jetis Ponorogo.

³⁹ Marno, *Wawancara*, 1 November 2024

⁴⁰ Panut, *Wawancara*, 1 November 2024

Maka dari itu, melalui data yang didapatkan peneliti mengenai segala aspek dampak pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo yang telah diperbaiki dan diperketat oleh pihak pengelola pasar, didapati bahwa mengenai dampak pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo berhasil berdampak secara positif bagi keadilan bertransaksi jual beli disini. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa masih terdapat penyimpangan secara diam diam akibat dari kurang telitinya petugas mengenai proses dari pengawasan tersebut. Paling utama ialah aspek perbaikan yang dirasakan oleh para pelaku pasar hewan Jetis Ponorogo dari hasil pemantauan dan pengawasan yang telah dilakukan. Kedepan diharapkan agar ketersambungan masing-masing pihak yang berperan dalam proses pengawasan pasar untuk meningkatkan dan mewujudkan keadilan dan kenyamanan dalam bertransaksi jual beli disini menjadi lebih baik lagi terutama dalam hasil yang akan diperoleh untuk perbaikan pasar hewan Jetis Ponorogo secara keseluruhan.



BAB IV
ANALISIS PENGAWASAN PASAR, FAKTOR PENGHAMBAT
PENGAWASAN DAN DAMPAK PENGAWASAN PASAR HEWAN
JETIS PONOROGO BERDASARKAN KONSEP *AL-HISBAH*

A. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo Berdasarkan Konsep *Al-Hisbah*.

Melihat dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Pasar Hewan Jetis Ponorogo merupakan pasar hewan ternak tradisional yang melayani jual beli hewan ternak sapi, kambing, domba dan beberapa unggas serta peralatan bertani. Pasar hewan Jetis Ponorogo beroperasi hanya pada hari pahing (salah satu hari pasaran Jawa). Dari hasil temuan penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk transaksi penjualan disini terutama pada saat hari hari besar, terjadi peningkatan kapasitas penjualan dan transaksi. Dari banyaknya aktivitas transaksi tersebut tentunya mengundang berbagai macam cara bagi setiap pelaku pasar untuk berlomba-lomba dan bersaing dalam jual beli hewan ternak. Maka dari itu, diadakan pengamatan dan perbaikan dari hasil pengawasan oleh pihak pengawas atau pengelola pasar dalam mewujudkan ketertiban aktivitas transaksi jual beli di pasar hewan Jetis Ponorogo.

1. Indikator Terbentuknya Pengawasan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo

Sesuai dengan hasil olah data yang telah dikumpulkan, aktivitas transaksi jual beli hewan ternak di pasar hewan Jetis Ponorogo pada saat-saat tertentu mengalami peningkatan dengan banyaknya jumlah pedagang dan pembeli. Pada saat terjadi lonjakan aktivitas transaksi jual beli di pasar tersebut, berbagai macam hewan ternak sapi diperjual belikan di pasar ini. Dengan pedagang dan pembeli hewan ternak yang berasal dari Ponorogo maupun dari berbagai wilayah di Karesidenan Madiun dan sekitarnya. Maka dari itu, tentu banyak sekali berbagai model-model pedagang dalam menjual hewan

ternaknya. Kondisi pasar hewan Jetis Ponorogo pada saat menjelang datangnya hari besar islam, seperti menjelang hari raya *idul adha* sangat berbeda dari hari-hari biasa. Pada saat tersebut terjadi lonjakan pengunjung pasar dan juga jumlah sapi yang diprediksi meningkat. Lonjakan tersebut mendorong aktivitas transaksi jual beli hewan ternak seperti sapi domba dan kambing dalam skala yang besar. Dimana hal tersebut tentunya meningkatkan harga hewan ternak serta mengakibatkan ketidakstabilan harga yang diakibatkan melonjaknya permintaan serta banyaknya permainan harga yang dikendalikan secara masif oleh makelar hewan ternak dan pedagang hewan ternak itu sendiri. Pada saat terjadinya lonjakan tersebut tentunya menjadi perhatian pengelola karena dalam hal ini tentunya berimbas kepada tata letak lapak pedagang hewan ternak atau tempat mengikat hewan ternak menjadi tidak tertata dengan baik dan kurang tertib.

Selain itu, didapati pula berbagai macam permasalahan seperti ketidakselarasan perjanjian akad yang telah disetujui antara penjual, perantara penjualan/blantik serta pembeli itu sendiri yang mengakibatkan cekcok dan keributan yang mengganggu kenyamanan antar pelaku pasar lainnya. Terjadinya penyimpangan transaksi jual beli hewan ternak tersebut bermula ketika para penjual yang telah *deal* mengikat dengan pembeli yang sudah membayar uang muka oleh para penjual terkadang tidak menghiraukan akad yang telah disepakati dengan pembeli atau mengingkari perjanjian dengan pembeli yang telah membayar DP atau uang muka. Penjual tetap melepaskan barang tersebut kepada pembeli lain dengan beralasan ada yang langsung membayar secara utuh. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal ini terdapat kecurangan dalam transaksi pada aspek akad perjanjian jual belinya. Transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip islam karena dalam transaksi jual beli menurut ketentuan syariat islam hendaknya memiliki kerelaan atau keridhaan

setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu...” (Q.S. An-Nisa: 29)¹

Ayat diatas menjelaskan mengenai betapa pentingnya orang-orang yang memiliki sifat yang ridha terhadap apa yang dijualnya dalam suatu transaksi. Allah SWT melarang hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan jalan batil, seperti penipuan akad, ingkar janji dan mngambil keuntungan yang tidak sah

Selain itu, di pasar ini juga transaksi penjualan antar pedagang sapi masih dipengaruhi oleh persaingan yang kurang sehat. Salah satu contohnya adalah dalam menentukan aspek kestabilan harga, dalam hal menawarkan barang secara memaksa dan penipuan terhadap kondisi asli pada hewan ternak yang mereka jual. Melihat salahsatu contoh transaksi jual beli di pasar hewan Jetis Ponorogo tersebut dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan syariah karena menurut islam menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Misalnya dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.² Kondisi tersebut menyebabkan kerugian untuk para pembeli didalam pasar. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam bertransaksi serta tidak memenuhi ketentuan dalam

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 78.

² Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Sleman: Quantum Madani, 2018), 3.

hal perlindungan konsumen. Hal tersebut melanggar ketentuan yang dimana mengharuskan memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku-perilaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.³

Sedangkan dalam salahsatu transaksi di pasar hewan Jetis tersebut tidak memenuhi persyaratan demikian. Sama halnya dengan kondisi transaksi penjualan hewan ternak yang memanipulasi kondisi kelayakan hewan ternak yang dijual tidak dalam kondisi baik, dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan islam karena dalam islam itu sendiri sangat melarang bagi penjual dalam membohongi pembeli mengenai kondisi barang yang mereka jual. Juga pada saat terjadinya permainan harga hewan ternak di pasar hewan Jetis Ponorogo yang dinaikkan secara tidak wajar, dalam hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam karena islam melarang adanya setidakadilan dalam harga yang telah disepakati secara bersama. Sesuai dengan *Firman* Allah SWT. Yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu”. Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong menolong dalam dosa dan permusuhan”. (Q.S. al-Ma’idah: 1-2)⁴

Oleh karena itu, dari berbagai permasalahan tersebut, di pasar hewan Jetis Ponorogo masih jauh dari kesempurnaan transaksi jual beli menurut islam. Proses pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo menjadi sangat perlu ketika banyaknya ketidakpatuhan terhadap tata tertib pasar, penyimpangan transaksi serta kurang mengertinya para pelaku pasar terhadap hak kesetaraan jual beli didalam pasar. Salahsatunya adalah masalah pemenuhan kewajiban dari akad penjualan yang telah disepakati, kestabilan dan intervensi harga

³ Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 5.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 106.

yang tidak menentu, dan ketidakadilan dalam pengambilan keuntungan dari hasil penjualan perantara. Maka dari itu, melalui pertimbangan pengelola pasar hewan Jetis Ponorogo, dirubahlah alur proses pengawasan atau pemantauan oleh petugas jaga pasar secara rutin setiap pasar beroperasi agar diharapkan segala bentuk penyimpangan transaksi jual beli didalam pasar yang dapat merugikan konsumen dan seluruh pelaku pasar tersebut dapat berkurang.⁵ Pelaksanaan pengawasan yang tepat oleh para pengawas pasar diharapkan akan meningkatkan prinsip keadilan dalam bertransaksi jual beli hewan ternak di pasar hewan Jetis Ponorogo.

2. Pelaksanaan Pengawasan di Pasar Hewan Jetis Ponorogo Berdasarkan Konsep *Al-Hisbah*

Pembentukan struktur para pengawas pasar hewan Jetis dalam melaksanakan kewenangan pengawasan pasar tradisional berasal dari ketetapan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2022 Pasal 1 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sehat. Kewenangan pengawasan pasar adalah segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dan atau pihak ketiga dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana pasar rakyat.⁶ Dalam hal ini merupakan hak dan kewenangan bersama melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperdagkum Ponorogo) pada Bagian Pengelolaan Pasar Tradisional yang kemudian menugaskan Unit Pelaksana Tugas (UPT) atau Kepala Pasar dan seluruh anggota pengelola Pasar Hewan Jetis Ponorogo.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tugas-tugas Dinas Perdagkum Ponorogo adalah sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kelangsungan pasar tradisional terutama pasar hewan Jetis

⁵ Sugiarto, *Observasi*, 5 Agustus 2024

⁶ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2022 Pasal 1 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sehat

Ponorogo.⁷ Dinas Perdagkum Ponorogo bersama dengan pengelola pasar, bertanggungjawab mengawasi penarikan karcis retribusi pasar. Dalam proses penarikan karcis retribusi pasar, pengelola pasar melalui petugas penarikan retribusi (bea pasar) mengumpulkan retribusi pasar sesuai nominal pada karcis setiap kali beroperasi. Setelah dalam jangka waktu perbulannya, bendahara penerimaan pasar hewan Jetis Ponorogo melakukan pelaporan terkait retribusi pasar kepada Bagian Pengelolaan Pasar, Dinas Perdagkum Ponorogo. Kemudian disusun laporan pemungutan melalui berita acara penerimaan retribusi dan penyetoran pembayaran retribusi pasar. Setelah itu, disusun laporan rekapitulasi hasil pembayaran retribusi yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo.⁸

Untuk tugas utama yang kedua, Dinas Perdagkum Ponorogo sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kelangsungan pasar tradisional terutama pasar hewan Jetis Ponorogo adalah bertanggungjawab mengawasi kegiatan keamanan dan ketertiban pasar, terutama ketertiban aktivitas transaksi jual beli didalam pasar hewan Jetis Ponorogo. Menurut hasil wawancara dengan narasumber Kepala Bagian Pengelolaan Pasar Dinas Perdagkum Ponorogo yaitu Bapak Okta Heriyadi, pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo senantiasa dilakukan sidak atau operasi pasar namun tidak rutin dalam suatu waktu. Melainkan pada saat tertentu misalnya pada waktu menjelang hari besar islam seperti *idul adha* dan pertengahan bulan puasa menjelang hari raya *idul fitri* karena memang terjadi peningkatan besar dari kapasitas permintaan dan penjualan hewan ternak di pasar hewan Jetis

⁷ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

⁸ Okta Heriyadi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024

Ponorogo. Dalam sidak tersebut, Dinas melakukan pengecekan secara langsung, melakukan pendampingan kepada pengunjung pasar dan mengajukan pertanyaan kepada pedagang agar tidak terjadi intervensi dan permainan harga yang tidak adil oleh para pelaku pasar. Juga memantau kelayakan hewan ternak yang diperjualbelikan dari aspek kesehatan dan kelayakan dari fasilitas penunjang seperti ketertiban tata letak lapak pasar hewan serta tata ruang ketertiban parkir pasar hewan Jetis Ponorogo. Selain itu, Dinas Perdagkum pada saat pandemi *COVID-19* kemarin gencar melakukan pengawasan dan pendampingan ke pasar ini untuk membantu jalannya operasional pasar pada saat pandemi. Juga pada saat melonjaknya kasus penyakit PMK tahun 2022 lalu, Dinas Perdagkum rutin mengunjungi pasar hewan Jetis Ponorogo untuk mengawasi pembatasan lalu lintas masuknya hewan ternak yang berasal dari berbagai macam daerah untuk diperiksa kelayakan kesehatan hewan ternak agar menekan lonjakan kasus wabah PMK tersebut.⁹

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo yang dilakukan oleh Dinas Perdagkum Ponorogo dapat dikatakan sesuai dengan konsep kelembagaan *Al-Hisbah* karena Dinas tersebut juga merupakan lembaga yang tujuan utamanya adalah mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan dalam hal transaksi jual beli hewan ternak yang menyimpang.¹⁰ Juga sebagai pengawas pasar atas kepatuhan terhadap peraturan sehingga semua pelaku usaha terlindungi dan terhindar dari praktik bisnis bodong.¹¹ Namun, fungsi pengawasan Dinas Perdagkum bukan mengutamakan ranah

⁹ Okta Heriyadi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024

¹⁰ Djakfar, "Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah, 75."

¹¹ Zakiyah et al., "Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia.", 249-262.

agama dan moralitas islam, melainkan hanya meliputi sektor perdagangan dan ekonomi karena berhubungan dengan tugas dan kewenangan yang berdasarkan perundang-undangan. Selain itu juga pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo yang dilakukan oleh Dinas Perdagkum juga dalam rangka mensejahterakan perekonomian masyarakat secara merata dan menyelesaikan berbagai persoalan perdagangan hewan ternak di pasar hewan Jetis Ponorogo.

Sedangkan pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo dari sisi pengelola pasar, ditetapkan sesuai dengan surat tugas dari Dinas Perdagkum mengenai Unit Pelaksana Tugas Daerah pasar hewan Jetis Ponorogo dilimpahkan kepada kepala pasar yaitu Bapak Sugiarto. Dalam hal ini ketua pasar bertindak sebagai penanggungjawab utama dalam melaksanakan tugas pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo. Kemudian pelaksanaan pengawasan pasar ini juga menjadi tanggungjawab anggota pengelola pasar yang bertugas setiap kali pasar ini beroperasi. Selain itu, proses pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo ini juga melibatkan secara tidak langsung oleh para pelaku pasar didalamnya.¹²

Menurut data dari hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa pelaksanaan aktivitas pengawasan pasar dilakukan setiap pasar ini beroperasi yaitu pada saat petugas bea pasar melakukan penarikan karcis retribusi pasar. Dari setiap permasalahan baik itu dari segi transaksi jual beli hewan ternak maupun kerusakan fasilitas pasar dan sebagainya, akan menjadi bahan evaluasi pengawas untuk kemudian dilakukan pendataan hingga perbaikan dan penyelesaian masalah secara bersama oleh ketua pasar hewan Jetis Ponorogo.

Pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo dimulai dengan mengawasi jalannya pembayaran retribusi pasar hewan secara berkala. Petugas berkeliling mengambil retribusi ke setiap

¹² Sugiarto, *Wawancara*, 1 November 2024

pedagang. Sejauh ini, di dalam penarikan retribusi tidak terdapat kendala tersendiri. Para pedagang hewan ternak dengan tertib dan patuh membayar retribusi sesuai ketentuan pasar. Kemudian dalam pengawasan aspek fasilitas penunjang pasar hewan Jetis Ponorogo yaitu dimulai dengan berkoordinasi dengan bagian kebersihan pasar, karena masalah kebersihan sisa kotoran di tempat mengikat hewan ternak merupakan hal yang wajib menjadi perhatian. Kebersihan tempat mengikat hewan ternak secara tidak langsung juga menjadi perhatian bagi pedagang pemilik hewan ternak dengan sukarela mereka kumpulkan untuk kemudian dibersihkan oleh petugas. Sejauh ini aspek pengawasan kebersihan di pasar hewan Jetis Ponorogo telah berjalan efektif tidak ada kendala yang berarti.

Berkaitan dengan kondisi keadilan bertransaksi yang berhubungan dengan aspek perlindungan konsumen di pasar ini yang memiliki komoditas utama yaitu jual beli hewan ternak, diketahui menurut hasil wawancara bahwa pengelola sebagai pengawas atau *muhtasib* di pasar hewan Jetis Ponorogo terdapat berbagai ragam model dan cara dalam pemantauan aktivitas bertransaksi jual beli hewan ternak. Hal tersebut bermula ketika penjual mulai menawarkannya secara langsung ditempat maupun menggunakan perantara penjualan atau biasa disebut dengan blantik karena peningkatan kapasitas pasar pada saat hari tertentu mengakibatkan munculnya berbagai penyimpangan dalam bertransaksi jual beli hewan ternak yang menurunkan prinsip keadilan bertransaksi sesuai dengan tuntunan islam. Mengenai hal tersebut, pengelola pasar melakukan kegiatan kontrol rutin pada saat berkeliling mengambil retribusi pasar. selain itu, pengelola juga terbuka akan aduan dan keluhan dari seluruh pelaku pasar dan memprosesnya dengan segera apabila masih didapati penyimpangan transaksi tersebut. Walaupun memang pasar hewan Jetis Ponorogo ini merupakan pasar tradisional yang notabene jauh dari pengaruh syariah, namun dengan usaha

bersama dalam pengawasan pasar ini akan berdampak positif dalam kemajuan dan perkembangan pasar hewan Jetis Ponorogo kedepan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh pengelola pasar hewan Jetis Ponorogo telah sesuai dengan peran *muhtasib* dalam konsep kelembagaan *Al-Hisbah*.

Menurut data dari hasil wawancara narasumber mengenai berbagai faktor penyimpangan dalam transaksi jual beli hewan ternak mendorong pengelola pasar untuk melakukan aktivitas pengawasan secara menyeluruh. Beberapa kriteria pengelola sebagai pengawas pasar dalam kegiatan pengawasan dari segi aktivitas transaksi jual beli hewan ternak di pasar hewan Jetis Ponorogo dikorelasikan dengan bentuk pengawasan pasar dalam pandangan *Al-hisbah*.¹³ Penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan terhadap barang dan jasa di pasar

Pengelola pasar hewan Jetis Ponorogo setiap kali beroperasi melakukan pengecekan *quality* atas hewan ternak yang datang dari berbagai daerah yang beredar di pasar. Pengawas pasar dalam hal ini adalah petugas lapangan atau petugas penarikan retribusi yang berkeliling, berkoordinasi dengan ketua pasar dan Dinas Perdagkum dan Dinas Peternakan dalam mengawasi kondisi fisik dan kesehatan hewan ternak yang diperdagangkan di pasar. selain itu dalam aspek jasa, pengawas pasar hewan Jetis Ponorogo mendata para perantara penjualan atau blantik yang ikut serta dalam kegiatan transaksi jual beli hewan ternak di pasar ini agar meminimalisir timbulnya makelar hewan ternak yang dikhawatirkan akan memainkan stabilitas harga hewan ternak di pasar hewan Jetis Ponorogo ini.

¹³ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, 70.

Pengawasan tersebut telah sesuai dengan pandangan konsep kembagaan pengawasan *al-hisbah*.¹⁴ Karena pengelola pasar telah melakukan usaha pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar, selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa di pasar yang dibutuhkan masyarakat. Pengawas pasar hewan Jetis ponorogo juga telah melaksanakan tugas untuk menyediakan ketercukupan sendiri secara langsung. Pengawas pasar hewan Jetis Ponorogo juga telah melakukan pengecekan *quality* atas barang-barang yang beredar di pasar. Pengawas pasar yang bertugas dilapangan juga telah mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas hewan ternak yang diperdagangkan di pasar.

b. Pengawasan terhadap jual beli yang terlarang

Pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo terhadap jual beli yang terlarang telah sesuai dengan prinsip *al-hisbah* karena pengelola pasar telah mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang oleh syariat, karena jual beli tersebut didapatkan menggunakan akad transaksi yang menyimpang dari ajaran islam.¹⁵ Walaupun pengelola pasar sebagai pengawas tidak mengetahui secara pasti mengenai kebenaran transaksi jual beli hewan ternak di pasar hewan Jetis Ponorogo tersebut apakah menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran islam, namun melalui koordinasi dari laporan para pelaku pasar, pengelola pasar sebagai pengawas akan melakukan langkah pendekatan terlebih dahulu hingga menyelesaikannya secara kekeluargaan ataupun melibatkan aparat keamanan dalam mengurangi perselisihan akibat aktivitas transaksi hewan ternak yang tidak *fair* antar penjual dan pembeli. Hal tersebut juga agar meningkatkan

¹⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 182.

¹⁵ *Ibid.*, 182

kenyamanan antar pelaku pasar dan berdampak positif juga terhadap peningkatan antusias masyarakat luas untuk berniaga di pasar ini.

c. Pengawasan atas keseimbangan harga dalam perdagangan.

Pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo mengenai keseimbangan harga juga telah sesuai dengan prinsip *al-hisbah*.¹⁶ Karena pengelola pasar sebagai pengawas telah bersinergi dengan Dinas Perdagkum Ponorogo dengan rutin melakukan pemantauan terhadap kestabilan harga hewan ternak tatkala dalam periode menjelang hari raya islam. Mereka dalam hal ini melakukan sidak kepada para pedagang di pasar hewan Jetis Ponorogo. Selain itu, pada saat sidak tersebut juga dilakukan pendampingan dan intervensi kepada para pedagang hewan ternak agar menekan ketidakstabilan harga hewan ternak pada saat saat tertentu.

d. Pengawasan terhadap perencanaan dan tata tertib pasar

Didalam pasar hewan Jetis Ponorogo ini terdapat peraturan tata tertib yang tidak resmi atau juga disebut dengan peraturan tidak tertulis yaitu mengenai ketertiban lapak pedagang hewan ternak atau juga disebut tempat mengikat hewan ternak. Walaupun tidak ada aturan resmi yang mengatur secara permanen mengenai tempat pedagang mengikat hewan ternaknya, namun tentunya pengelola sebagai pengawas pasar ini senantiasa melakukan pembinaan terhadap pedagang hewan ternak agar menata dengan baik hewan ternaknya dan menghimbau agar memperhatikan kondusivitas pada saat proses tawar menawar agar tidak menimbulkan perselisihan antar penjual dan pembeli yang berdampak pada kenyamanan antar pelaku pasar. selain itu, pengawas pasar selalu

¹⁶ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, 31.

menghimbau kepada seluruh pedagang hewan ternak agar memperhatikan kebersihan terutama toilet umum, lapak pedagang non hewan ternak yang berlokasi di ruko dan fasilitas-fasilitas pasar lainnya.

Menurut analisis tersebut maka dapat diketahui bahwa pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo telah sesuai dengan konsep kelembagaan *al-hisbah* yang berusaha untuk menjamin perencanaan pembangunan pasar yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Serta juga telah menegakkan ketertiban peraturan untuk memberikan keamanan bagi publik di pasar hewan Jetis Ponorogo.¹⁷

e. Pengawasan atas kegiatan non transaksi jual beli di pasar

Pengawas pasar melalui petugas keamanan pasar dan petugas parkir pasar hewan Jetis Ponorogo membantu menertibkan kendaraan non pengangkut hewan ternak yang parkir sembarangan agar tercipta keteraturan yang baik. Selain itu juga dalam aspek keteraturan tempat bongkar muat hewan ternak, pengelola berusaha memberikan arahan kepada pedagang agar tertib dalam menggunakan tempat bongkar muat kendaraan pengangkut. Namun terkait ketersediaan lahan parkir untuk kendaraan sepeda motor dan roda empat merupakan tanggungjawab pihak ketiga karena menggunakan lahan dari masyarakat sekitar pasar ini.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan konsep pengawasan kelembagaan *al-hisbah* yaitu pada aspek penataan keseluruhan pasar. Karena pengelola pasar sebagai pengawas telah berusaha untuk menertibkan tata kelola tempat parkir dan tempat bongkar muat kendaraan pengangkut hewan ternak serta juga menertibkan parkir liar didepan pasar yang

¹⁷ Ibid., 33.

mengganggu aktivitas bongkar muat hewan ternak dan lalu lintas jalan raya yang berada di depan pasar hewan Jetis Ponorogo.

Menurut hasil analisis mengenai pelaksanaan pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo bermula ketika banyaknya berbagai macam penyimpangan dan ketidakteraturan para pelaku pasar dalam aktivitas transaksi jual beli hewan ternak disini, yang kemudian dapat dikorelasikan dengan indikator yang digunakan oleh para pengawas pasar dalam melaksanakan pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo ini. Selain itu, bentuk proses pelaksanaan pengawasan yang diterapkan oleh pengelola pasar dan Dinas Perdagkum Ponorogo sebagai pengawas pasar adalah melakukan berbagai pendekatan secara langsung dengan pusat sumber penyimpangan yang terjadi didalam pasar. Selain itu, pengelola pasar setiap proses penarikan retribusi berlangsung mereka memantau dan mendata berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketertiban pasar dan juga berbagai penyimpangan dalam transaksi yang berasal dari hasil pemantauan petugas dan laporan atau aduan oleh pelaku pasar di pasar hewan Jetis Ponorogo.

B. Analisis Faktor Penghambat Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo Berdasarkan Konsep *Al-Hisbah*.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber dan hasil penelitian sebagaimana penulis uraikan dalam bab 3 diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang kemudian menjadi penyebab terhambatnya efektivitas pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo oleh para pengawas

pasar yang belum dijalankan dengan baik. Dari hasil observasi penulis, disimpulkan bahwa tugas dan wewenang pengawas pasar hewan Jetis Ponorogo masih belum dijalankan secara keseluruhan. Karena memang dalam hal ini masih terdapat keterbatasan yang banyak ditemukan yang menghambat jalannya proses efektivitas pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo.

Hal yang paling mendasar dari adanya hambatan dalam proses pengawasan di pasar ini adalah sedikitnya sumberdaya manusia, kekurangan anggaran dan pelaksanaan program yang dibatasi oleh kebutuhan lembaga. Selain itu juga keterlibatan manajemen puncak masih belum terlalu bertanggungjawab secara penuh dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait penegakan regulasi pasar hewan Jetis Ponorogo dari hasil sistem pengawasan yang kurang tepat. Berbagai faktor yang menghambat efektivitas pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo dapat dikategorikan kedalam faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini adalah deskripsi mengenai berbagai faktor-faktor yang menghambat jalannya efektivitas pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo yang dianalisis menggunakan konsep kelembagaan *Al-Hisbah*.

1. Faktor Internal

Pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo tentunya tidak terlepas dari adanya kekurangan dalam aspek tertentu. Hal tersebut akan menimbulkan berbagai macam hambatan efektivitas pelaksanaan pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo. Salahsatu diantara hambatan pengawasan tersebut berasal dari sisi internal pengawas pasar yaitu dari dalam Dinas Perdagkum Ponorogo dan pengelola pasar hewan Jetis Ponorogo. Hambatan internal pengawasan pasar dari sisi Pengelola pasar hewan Jetis Ponorogo dan Dinas Perdagkum Ponorogo dari data hasil wawancara narasumber yang dikorelasikan dengan indikator penelitian. Sehingga dapat dideskripsikan sebagai berikut

- a. Keterbatasan sumber daya manusia.

Minimnya pengawas yang ditugaskan untuk menjalankan proses pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo memang berasal dari kebutuhan Dinas akan kegiatan pengawasan pasar ini.¹⁸ Meskipun proses pengawasan juga telah dilakukan oleh pihak pengelola pasar, tidak menutup fakta bahwa keterlibatan Dinas Perdagkum Ponorogo dalam membantu menjalankan pelaksanaan pengawasan juga akan meningkatkan hasil yang terbaik. Namun, dalam hal ini kurangnya petugas pengawas pasar dan kebutuhan Dinas akan kegiatan pengawasan pasar juga menurunkan efektifitas pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo ini.

b. Konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan.

Hambatan internal pelaksanaan dan efektivitas pengawasan lainnya yaitu dari Dinas Perdagkum yang dinilai kurang rajin dalam pelaksanaan kegiatan sidak atau pengawasan pasar tradisional terutama di pasar hewan Jetis Ponorogo yang dijalankan secara rutin, melainkan pada saat tertentu saja.¹⁹ Sehingga mengakibatkan tertundanya perbaikan dari segi fasilitas pasar serta pelaku pasar hewan Jetis Ponorogo masih melakukan tindakan penyimpangan transaksi jual beli hewan ternak tanpa ada penertiban dan pembinaan dari Dinas Perdagkum Ponorogo sebagai salahsatu bagian dari pengawas pasar.

c. Keterbatasan anggaran pengawasan pasar.

Terbatasnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk Dinas Perdagkum Ponorogo dalam menjalankan kegiatan pengawasan pasar secara rutin mengakibatkan minimnya akses untuk transportasi petugas dan untuk melakukan tindakan evaluasi dan realisasi perbaikan dari hasil sidak atau

¹⁸ Okta Heriyadi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

¹⁹ Sugiarto, *Wawancara*, 8 Agustus 2024

pengawasan pasar.²⁰ Sehingga dapat dikatakan proses pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo berjalan tidak optimal dan tidak membuahkan hasil.

Faktor internal penghambat pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo juga diketahui berasal dari sisi pengelola pasar sebagai pengawas. Menurut data yang telah diperoleh mengenai faktor internal penghambat pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo dapat dideskripsikan bahwa hal yang paling mendasar dari hambatan efektivitas pengawasan pasar adalah kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan waktu serta anggaran. Dari segi keterbatasan anggaran adalah tidak adanya akses jaminan sarana transportasi bagi petugas pengawas dari Dinas Perdagkum sehingga mereka menggunakan dana pribadi untuk menuju ke titik pengawasan. Selain itu dari kurangnya sumber daya manusia yang berkaitan dengan keterbatasan waktu, adalah petugas atau pengawas pasar hewan Jetis Ponorogo yang juga bertugas di lain tempat atau pasar tradisional yang lain. Fakta tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pengawasan pasar berdasarkan kelembagaan *Al-Hisbah* karena tugas *muhtasib* untuk melaksanakan tugas pengawasan secara sepenuh hati sesuai dengan perannya untuk melayani dan mengurus kebenaran perekonomian masyarakat umum.

2. Faktor Eksternal

Selain dari aspek internal tersebut, hambatan jalannya efektivitas pengawasan di pasar hewan Jetis Ponorogo juga berasal dari luar dinas dan pengelola pasar yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar dan keteraturan bertansaksi jual beli di pasar ini. Aspek hambatan eksternal pengawasan pasar berasal dari pelaku pasar dan faktor yang lain. Salah satu contohnya adalah tentang kurangnya kesadaran para pelaku pasar tentang peraturan tertulis dan

²⁰ Okta Heriyadi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

tidak tertulis mengenai tata tertib dan kewajiban mereka selama berniaga didalam pasar ini. Hambatan eksternal pengawasan pasar dari sisi Pengelola pasar hewan Jetis Ponorogo dan Dinas Perdagkum Ponorogo dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a. Kurangnya perhatian para pelaku pasar terhadap peraturan.

Oleh karena banyaknya ragam transaksi jual beli hewan ternak di pasar ini, para pelaku pasar hewan mengandalkan berbagai macam cara untuk menawarkan dan menjual hewan ternaknya tanpa menghiraukan tata tertib pasar. Salahsatu contohnya adalah ketika salahsatu pelaku pasar merasa dicurangi, maka akan selalu timbul gesekan perselisihan antar pelaku pasar.²¹ Selain itu juga pada saat penjual hewan ternak yang mulai berdatangan, mereka saling berebut tempat untuk berniaga dipasar ini yang mendorong perilaku tidak tertib akan keteraturan tempat hewan ternak.²² Hal ini tentunya berasal dari faktor usia, pendidikan dan perilaku kebiasaan para pelaku pasar. Karena keberhasilan pengawasan terpengaruhi juga oleh berbagai pihak, seperti pemahaman tata tertib oleh para pelaku pasar hewan Jetis Ponorogo ini.

b. Sikap para pelaku pasar yang tidak menghiraukan arahan pengawas.

Ketika pengawas memberikan evaluasi dan pendampingan kepada seluruh pelaku pasar, terkadang tidak diikuti dengan dukungan dari para pelaku pasar. Salahsatu contoh dalam hal tersebut adalah mengenai tata letak tempat mengikat hewan ternak yang ditaruh di sembarang tempat hingga didepan pintu masuk pasar sehingga dalam hal ini mengganggu akses keluar masuk pasar hewan. Hal itu telah petugas arahkan untuk sesegera mungkin menata masing-masing, namun oleh para

²¹ Marsun, *Wawancara*, 1 November 2024

²² Sugiarto, *Wawancara*, 1 November 2024

pedagang masih tidak menghiraukan arahan tersebut dengan tetap sembarangan dalam menata tempat bongkar muat kendaraan pengangkut hewan ternak yang disediakan untuknya sehingga pengelola pasar sebagai pengawas akan hal tersebut merasa bosan dan terkadang membiarkannya.

c. Faktor usia para pelaku pasar

Hal utama yang paling mendasari dari setiap hambatan eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dipasar hewan Jetis Ponorogo ini adalah faktor usia setiap pelaku pasar. Pengawas seringkali terhambat dalam melakukan pengawasan dan perbaikan dari faktor tersebut terkesan tidak memperhatikan, alot dan kaku atas usaha pengawas yang berusaha mengarahkan.²³ Serta penyampaian penyelesaian terutama melalui teknologi tidak berjalan mulus dikarenakan memang kurangnya pemahaman pelaku pasar yang rata-rata disebabkan oleh tingkat pendidikan dan umur yang telah lanjut usia.

Sehingga dapat disimpulkan Faktor eksternal penghambat pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo juga diketahui berasal dari sisi para pelaku pasar didalamnya. Menurut data yang telah diperoleh mengenai faktor eksternal penghambat pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo dapat dideskripsikan bahwa hal yang paling mendasar dari hambatan efektivitas pengawasan pasar adalah faktor umur dan karakter para pelaku pasar, perhatian terhadap tata tertib yang kurang dan tidak patuhnya para pelaku pasar dalam mengikuti dan memperhatikan arahan dari petugas pasar sebagai pengawas. Fakta tersebut tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan pengawasan pasar berdasarkan kelembagaan *Al-Hisbah* karena tugas *muhtasib* untuk melaksanakan tugas pengawasan untuk melayani dan

²³ Siswanto, *Wawancara*, 8 Agustus 2024

mengurusi kebenaran perekonomian masyarakat umum tidak sejalan dengan tidak kooperatifnya sikap *Muhtasib 'Alaih*, atau orang yang melakukan *al-munkar* atau perilaku yang buruk terhadap adanya usaha pengawasan oleh *muhtasib* atau pengawas pasar. Karena akibat dari perbuatan munkar yang telah mengakibatkan semacam kecanduan sehingga memunculkan perbuatan munkar yang lainnya dan tidak mengikut kepada kebaikan yang diusahakan oleh pengawas pasar.²⁴

C. Analisis Dampak Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo Berdasarkan Konsep *Al-Hisbah*

Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan pengawasan pasar dan faktor-faktor penghambat pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo tersebut menarik untuk dipertimbangkan bahwa aktivitas transaksi penjualan di Pasar Hewan Jetis akan menjadi peluang dan tantangan bagi pengelola pasar dan pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan dan membangun peningkatan nilai persaingan yang sehat di pasar ini melalui pengawasan dan pemantauan pasar. Serta menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pengawas pasar tersebut dalam menekan terjadinya penyimpangan jual beli hewan ternak untuk mewujudkan keadilan dalam bertransaksi jual beli hewan ternak di pasar ini.

Oleh sebab itu, Pengelolaan yang baik tersebut akan diperoleh jika keberhasilan sistem pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo telah diketahui sasaran efektivitasnya. Melihat hasil temuan penelitian yang dipaparkan dalam bab 3 diatas mengenai proses pelaksanaan dan efektivitas pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo, dapat diketahui aspek-aspek yang berdampak bagi keberlangsungan pasar dan pelaksanaan pengawasan pasar selanjutnya. Berikut ini adalah analisis mengenai

²⁴ Ahmad and Mohd., *Al-Hisbah Dalam Ekonomi Islam, Dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (Peny.), Pengurusan Perniagaan Islam*, 410.

keberhasilan dan dampak pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo dianalisis berdasarkan konsep *Al-Hisbah*.

1. Dampak terhadap perilaku pedagang

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan perubahan dari hasil pengawasan mengenai perbaikan kebiasaan jual beli oleh para pelaku pasar yang kurang baik. Aspek pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo yang meninjau jalannya ketertiban dan peraturan umum di pasar, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis akan mempengaruhi sejauh mana para pelaku pasar dalam menaati aturan serta perilaku para pelaku pasar dalam beraktivitas jual beli hewan ternak disini. Salahsatu dampak yang diperoleh mengenai pengawasan dan evaluasi tata tertib dan keteraturan adalah meningkatnya kesadaran masing-masing pelaku pasar, seperti tertatanya lahan tempat berdagang hewan ternak di bagian dalam pasar. Hal lain yang dirasakan adalah meningkatnya kesadaran para pedagang akan kualitas hewan ternak yang diperdagangkan. Pengawasan keluar masuknya hewan ternak dan pengecekan kondisi hewan ternak yang rutin dilakukan oleh pengelola pasar ternyata berimbas kepada menurunnya angka penularan penyakit hewan ternak, peningkatan kualitas hewan ternak dan peningkatan kepercayaan konsumen akan kenyamanan bertransaksi didalam pasar hewan Jetis Ponorogo ini.

Selanjutnya diketahui bahwasanya proses tahapan yang pengawas lakukan untuk meningkatkan ketertiban seluruh pelaku pasar akan peraturan disini dan kenyamanan dalam bertansaksi dirasa efektif oleh para pelaku pasar. Terlebih pada masa sebelum pengawasan belum ketat seperti sekarang yang dahulu banyak terjadi tindakan penyimpangan, kriminalitas dan diskriminasi dari pelaku pasar yang berniaga disini. Fakta tersebut telah sesuai dengan konsep *taawun* atau tolong menolong menurut islam. Hasil usaha pengelola mengenai pelaksanaan pengawasan pasar juga telah sesuai dengan

tugas *muhtasib* dalam konsep kelembagaan *hisbah* karena telah melindungi aktivitas persaingan sempurna tanpa ada pihak yang dirugikan dari adanya barang yang tidak layak jual.

2. Dampak terhadap keadilan bertransaksi

Analisis dampak terhadap keadilan bertransaksi didalam pasar hewan Jetis Ponorogo adalah dampak yang melingkupi segala respon para pelaku pasar terhadap hasil pengawasan mengenai sistem transaksi menyimpang jual beli hewan ternak yang sejak dulu sebelum adanya pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo. Dampak pengawasan terhadap keadilan bertransaksi mengungkap realita mengenai dampak pengawasan jalannya transaksi jual beli hewan ternak. Hal ini juga berperan menentukan sejauhmana efektivitas pengawasan dalam meningkatkan keadilan dalam bertransaksi di pasar hewan Jetis Ponorogo ini. Oleh karena itu, menurut data dari bab 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak positif pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo telah dirasakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya kecurangan dan penyimpangan transaksi jual beli hewan ternak seperti permainan harga, penipuan serta pengingkaran terhadap akad-akad penjualan dan perselisihan antar penjual dalam proses tawar-menawar dan proses transaksi jual beli hewan ternak. Hal tersebut berkurang karena adanya pengawasan dan pemantauan secara langsung oleh pihak pengelola yang dilakukan secara rutin serta tanggapan respon dari aduan atau laporan adanya penyimpangan tersebut yang langsung ditindaklanjuti oleh pengelola pasar. Selain itu mengenai pengelolaan sampah telah diperbaiki oleh pengelola sehingga tidak mengganggu kenyamanan dalam bertansaksi. Fakta tersebut telah sesuai dengan tugas *muhtasib hisbah* dalam mengatur transaksi di pasar dan juga telah melindungi konsumen dari praktik perdagangan penjual yang merugikan berdampak pada aktivitas perdagangan terlarang yang juga mempengaruhi asas perlindungan terhadap

konsumen sesuai hukum positif dan *syariah*. Hal tersebut telah sesuai dengan konsep kelembagaan *Al-Hisbah* terkait pelaksanaan tugas *muhtasib* yang dijalankan secara baik oleh pengelola pasar selaku pengawas di pasar hewan Jetis Ponorogo.

Dengan adanya perbaikan pengawasan pasar yang dilakukan oleh pengelola pasar hewan Jetis tersebut juga secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan konsumen untuk berniaga di dalam pasar ini. Karena telah berkurang secara perlahan mengenai segala bentuk kecurangan, penyimpangan dan tindakan yang merugikan konsumen pasar hewan yang dilakukan oleh pedagang yang menyalahi aturan tersebut. Karena memang islam telah dengan nyata melarang akan praktik perdagangan tersebut. Namun, lewat adanya pengawasan yang telah dilakukan oleh pengelola pasar selaku pengawas pasar hewan Jetis telah berdampak positif terhadap keadilan yang mutlak dan asasi dalam ajaran islam yang bertujuan menegakkan peraturan dan memberantas kezaliman. Maka dari itu pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo telah memenuhi konsep keadilan bertransaksi dan upaya perlindungan konsumen menurut islam.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai “Pelaksanaan Pengawasan Pasar Hewan Jetis Ponorogo dalam Mewujudkan Keadilan Bertransaksi Perspektif *Al-Hisbah*” dengan dikaitkan rumusan masalah dan kajian teori yang telah dijabarkan, diperoleh analisis kesimpulan penelitian yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo muncul karena pada saat terjadi peningkatan aktivitas transaksi jual beli hewan ternak dalam skala besar yang menimbulkan berbagai model-model penyimpangan transaksi jual beli yang tidak terkendali. Pelaksanaan pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo oleh pengelola pasar yang berupa pengawas pasar setiap harinya mengamati situasi transaksi jual beli dan kelayakan kondisi hewan ternak, pengawasan kebersihan dan keamanan serta perawatan fasilitas pasar. Kegiatan pengawasan pasar dilakukan dengan berkeliling bersamaan dengan penarikan karcis retribusi pasar yang dilakukan rutin oleh petugas. Dinas Perdagkum Ponorogo melalui Bagian Pengelolaan Pasar, juga turut serta dengan melakukan kunjungan sidak pasar untuk mengawasi transaksi, mendata dan memperbaiki pasar serta melakukan pemantauan stabilitas harga hewan ternak. Maka dari itu, pengawasan pasar hewan Jetis Ponorogo tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip pengawasan pasar berdasarkan konsep kelembagaan *al-hisbah*.
2. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan yang meliputi terbatasnya anggaran untuk operasional pengawasan pasar yang didasari oleh tingkat kebutuhan pengawasan pasar; Minimnya pengawas yang bertugas setiap kali diadakan pelaksanaan pengawasan; Konsistensi pengawasan yang tidak rutin mengakibatkan hasil pengawasan kurang optimal; kurangnya

kesadaran pelaku pasar dalam menaati aturan dan; kurangnya kepedulian bersama antar pelaku pasar akan pengawasan perawatan dan perbaikan pasar hewan Jetis Ponorogo ini.

3. Dari hasil pelaksanaan pengawasan pasar yang telah dilakukan oleh para pengawas pasar dan hambatan yang muncul dari proses dan hasil pengawasan, memiliki dampak yang positif dalam keadilan bertransaksi dan perlindungan konsumen yang juga telah sesuai dengan islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Abdullah, Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Ahmad, Mohd. Parid Sheikh, and Azmi Omar Mohd. *Al-Hisbah Dalam Ekonomi Islam, Dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (Peny.), Pengurusan Perniagaan Islam*. Shah Alam: Hizbi, 1991.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Aḥkam As-Sultaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah, Alih Bahasa Fadli Bahri*. 2nd ed. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Amaroh, Siti, Husnurrosyidah, and Ely Masykuroh. "Financial Attitude, Trust, and ROSCAs' Member Commitment: Social Relations as Mediating Factor." *GLOBAL BUSINESS & FINANCE REVIEW* 28, no. 3 (2023): 35–49.
- Anwar, Moch Khoirul, A'rasy Fahrullah, Ahmad Ajib Ridlwan, Muhammad Hasan, and Muzaki. "The Role of Al-Hisbah In Implementation of Business Ethics In Traditional Markets." *Amwaluna: Economics and Sharia Financing Journal* 4, no. 2 (2020): 158–175.
- Aprianto, Iwan, Andriansyah, Muhammad Qodri, and Mashudi Hariyanto. *Etika Dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Arisandi, Mardiansyah, Sofia E. Pangemanan, and Frans C. Singkoh. "Tata Kelola Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Kayu Bulan Di Kota Manado." *Eksekutif: jurnal ilmu pemerintahan* 2, no. 5 (2020).
- Cassia, Fabio, Sven A. Haugland, and Francesca Magno. "Fairness and Behavioral Intentions in Discrete B2B Transactions: A Study of Small Business Firms." *Journal of Business & Industrial Marketing* 36, no. 13 (2021): 129–141.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.

- Deng, Meie, and Anlu Zhang. "Market Efficiency under the Arrangement of Transaction Rules of the RCCL Market from the Supply-Side Perspective." *Sustainability* 12, no. 18 (2020): 1–16.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit J Art, 2005.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*. Malang: UIN Press, 2009.
- Fahmi, Irham. *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Fahmi, Sudi, Ardiansah, and Doni Aprialdi. "Model Pengaturan Yang Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 282–292.
- Fauzi, Ahmad, and dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pena Persada, 2022.
- Griffin, Ricky W. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2018.
- Hanifuddin, Iza, and Moh. Ihsan Fauzi. "A Concept Of Islamic Notary as Registrar on Syaria Contract: al-Muwatthiq Perspective." *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021): 281–297.
- Hanifuddin, Iza, et.al, "Omnibus Law Sentiment and Its Impact On The Halal Certification Program In Indonesia," *Justicia Islamica* 20, No.1 (2023): 37-58.
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *SYAR'IE* 3, no. 2 (2020): 172–182.
- Hidayatina, and Sri Hananan. "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Syariah* 16, no. 2 (2017): 160–174.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: TERAS, 2011.
- Ikhwan, Muhammad Al, Bintarto, Luthfi Noor Mahmudi, and Ferdin Okta

Wardana. “Penerapan Fungsi Dan Peran Al-Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 803–814.

Ismail, Ahmad Faizol, and Wan Mohd Yusof Wan Chik. “A Chronological Review of the Development of the Shariah Supervision System in Islam.” *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* 21, no. 3 (2020): 28–36.

Jaang, Syaharie. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 5 (2023): 349–357.

Juliati, R. “Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pasar Rakyat (Kecamatan Sako Sematang Borang).” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi* 18, no. 2 (2021): 1–10. <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/2>.

Juliati, Reni. “Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pasar Rakyat (Kecamatan Sako Sematang Borang).” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi (Junaidi)* 1, no. 1 (2021): 1–10.

Karunia, Vanya, and Serafisca Gischa. “Peran Pasar Bagi Perekonomian Indonesia.” *Kompas. Com*. Last modified 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/22/133003169/peran-pasar-bagi-perekonomian-indonesia>.

Kholis, Nur, and Amir Mu'allim. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Sleman: Quantum Madani, 2018.

Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Indeks, 2005.

Maharani, Shinta, Asmak Ab Rahman, and Arif Dwi Septian. “Customer Satisfaction Analysis of Sharia Services Quality at Surya Mart Ponorogo: (Case Study at Surya Mart Ponorogo Indonesia).” *EJIF: European Journal of Islamic Finance*, no. 17 (2021): 1–7.

Mahmud, Ali Abdul Halim. *Fikih Responsibilitas; Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

- Mankiw, N. Gregory. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mawarni, Yulvira. “Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus Di Pasar Buah Serumpun).” Universitas Islam Riau, 2022.
- McEachern, William A, and Sigit Triandaru. *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer/William A (Penerjemah Sigit Triandaru)*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, and Alimin. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Murhani, Suriansah. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muthahari, Murtadha. *Keadilan Ilahi Atas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 1992.
- Nurhalis. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 8 (2015): 526–542.
- Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahayu, Laily Bunga, and Nur Syam. “Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial.” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 672–685.
- Rahmi, Ain. *Mekanisme Pasar Dalam Islam*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2015.
- Rizal, Abd., K. Amirudin, and Irwan Misbach. “Perspektif Bisnis Syariah Pada Jasa

- Transportasi Online Go-Jek Di Makassar.” *iqtisaduna* 6, no. 1 (2020).
- Rizali, Muhammad. “Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniah* 9, no. 1 (2022): 1–8.
- Rofiq, M. Khoirur. “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah.” *An-Nawa: Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2019): 28–60.
- Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Salsabila, Rizka. “Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Harga Sembako Perspektif Al-Hisbah (Studi Kasus Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Saputri, Farida Ayu, and Shinta Maharani. “Urgency of Halal Food in Muslim Minority Areas (Study on The People of Karangasem Bali).” *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE)* 2, no. 1 (2023): 346–354.
- Sari, Sela Dian. “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang).” IAIN Bengkulu, 2019.
- Satori, Djam’an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Siagian P., Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Situmorang, M Victor, and Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: RinekaCipta, 1994.
- Sudarman, Ari. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-UGM, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sukantha A W, I Ketut. “Efektivitas Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.” *Jurnal Cakrawati* 5, no. 2 (2023): 69–80.
- Sutiyan. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam).” IAIN Parepare, 2020.
- Syamsuri. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Triwibowo, Ananto, Dimas Pratomo, Nur Sya’adi, and Muhammad Afani Adam. “Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection Institutions In Indonesia In A Review of Islamic Business Ethics.” *International Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 121–135.
- Wahyudi, Amin, Binti Nur Aisyah, and Husnul Haq. “The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank.” *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 82–94.
- Wijayanti, Winda. “Merefleksikan Keadilan Bagi Konsumen Terkait Kepatutan Promosi Transaksi Non-Tunai.” *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 434–459.
- Wuria, Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Zakiah, Ninik, Paramita Prananingtyas, Hari Sutra Disemadi, and Konstantin Gubanov. "Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia." *Al-'adalah: Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2019): 249–262.

Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo. "Data Potensi Pasar UPTD Pasar Jetis." dalam <https://perdagkum.ponorogo.go.id/uptd-pasar/data-potensi-pasar/>. (diakses pada tanggal 22 Januari 2024, jam 12.05)

Karunia, Vanya, dan Serafisca Gischa. "Peran Pasar Bagi Perekonomian Indonesia." dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/22/133003169/peran-pasar-bagi-perekonomian-indonesia> (diakses pada tanggal 4 Februari 2024, jam 19.35).

Penyusun. "Menjelaskan Peran Pasar Bagi Kehidupan Masyarakat." dalam <https://gooddoctor.id/pendidikan/menjelaskan-peran-pasar-bagi-kehidupan-masyarakat/> (diakses pada tanggal 4 Februari 2024, jam 20.53).

Pramita Kusumaningrum, "Tiga Pekan Jelang Hari Raya Idul Adha, Harga Hewan Ternak di Ponorogo Mulai Mengalami Kenaikan." dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2023/06/05/3-pekan-jelang-hari-rama-idul-adha-harga-hewan-ternak-di-ponorogo-mulai-mengalami-kenaikan> (diakses pada tanggal 21 Januari 2024, jam 11.39).